

**ANALISIS PRAKTIK KERJA SAMA DAN BAGI HASIL
ANTARA PEMODAL DENGAN PENGELOLA
HOME INDUSTRI KERUPUK MELINJO
DITINJAU MENURUT KONSEP *MUḌĀRABAH*
(Studi Kasus di Kembang Tanjung Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

CUT AJA MAWADDATON ABBRARAH

NIM. 180102159

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**ANALISIS PRAKTIK KERJA SAMA DAN BAGI HASIL
ANTARA PEMODAL DENGAN PENGELOLA
HOME INDUSTRI KERUPUK MELINJO
DITINJAU MENURUT KONSEP *MUDĀRABAH*
(Studi Kasus di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

CUT AJA MAWADDATON ABBRARAH

NIM. 180102159

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A
NIP. 196303251990031005

Pembimbing II,



Riadhul Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014

**ANALISIS PRAKTIK KERJA SAMA DAN BAGI HASIL
ANTARA PEMODAL DENGAN PENGELOLA
HOME INDUSTRI KERUPUK MELINJO
DITINJAU MENURUT KONSEP *MUDĀRABAH*
(Studi Kasus di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal Rabu, 07 Desember 2022 M
13 Jumadil Awal 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A
NIP. 196303251990031005

Sekretaris,



Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014

Penguji I,




Misran, S.Ag., M.Ag
NIP. 197507072006041004

Penguji II,



Nahara Eriyanti, S.H., M.H
NIDN. 2020029101

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzanlan, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cut Aja Mawaddaton Abbrarah
NIM : 180102159
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 November 2022
Yang menyatakan,



Cut Aja Mawaddaton Abbrarah

ABSTRAK

Nama : Cut Aja Mawaddaton Abbrarah
NIM : 180102159
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Praktik Kerja Sama dan Bagi Hasil Antara Pemodal dengan Pengelola *Home Industri* Kerupuk Melinjo Ditinjau Menurut Konsep *Mudārabah* (Studi Kasus di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie).
Tanggal Sidang : 07 Desember 2022
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A
Pembimbing II : Riadhush Sholihin, M.H
Kata Kunci : Kerja sama, bagi hasil, *home industri*, syarat yang ditetapkan dalam kontrak kerja sama dan *mudārabah*

Ada berbagai jenis kerja sama yang dijalankan manusia untuk memenuhi kebutuhan, salah satunya praktik kerja sama antara pemodal dengan pengelola *home industri* kerupuk melinjo di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie yang dijalankan menggunakan akad *mudārabah* dimana pemodal menentukan syarat yang harus dipatuhi yaitu pengelola harus menjual hasil kerupuk melinjo kepada pemodal dengan harga yang lebih murah dari agen lain. Adapun masalah yang dikaji *pertama*, bagaimana praktik kerja sama antara pemodal dengan pengelola *home industri* kerupuk melinjo di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie. *Kedua*, bagaimana sistem bagi hasil antara pemodal dengan pengelola *home industri* kerupuk melinjo di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie. *Ketiga*, bagaimana tinjauan konsep *mudārabah* mengenai syarat yang ditetapkan dalam akad kerja sama *home industri* kerupuk melinjo di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan normatif empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemodal memberikan modal kepada pengelola untuk dikelola, menetapkan presentase 70% untuk pengelola dan 30% untuk pemodal dengan syarat pengelola harus menjual hasil kerupuk melinjo kepada pemodal dengan harga lebih murah dari agen lain. Pengelola merasa diberatkan dengan syarat yang ditetapkan oleh pemodal akan tetapi pengelola tidak memiliki pilihan lain karena yang terpenting baginya kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik kerja sama ini belum sesuai dengan akad *mudārabah* karena syarat yang ditetapkan merupakan syarat yang tidak dibenarkan untuk dimasukkan sebagai klausul dalam suatu kontrak karena termasuk syarat *fasid*, syarat tersebut memberatkan pihak pengelola, mengeksploitasi pengelola dan mengarah pada praktik yang dilarang yaitu dumping (*siyasah al-ighraq*).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat yang telah memberikan pencerahan kepada kita sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan. Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Praktik Kerja Sama dan Bagi Hasil Antara Pemodal dengan Pengelola *Home Industri Kerupuk Melinjo Ditinjau Menurut Konsep *Muḍārabah* (Studi Kasus di Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie)”***, yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata 1 (S1) dan mendapat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi (Prodi) Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Tidak ada manusia yang sempurna, demikian pula dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Riadhus Sholihin, M.H selaku pembimbing II, dimana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Bapak Misran, S.Ag., M.Ag selaku penguji I dan Ibu Nahara Eriyanti, S.HI., M.H selaku penguji II yang telah meluangkan waktu memberikan kritikan dan saran terhadap skripsi ini.

Demikian juga ucapan terima kasih penulis kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. beserta stafnya. Ketua Prodi HES Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A. beserta stafnya.

Bapak Hajarul Akbar, M.Ag. selaku Penasehat Akademik dan seluruh Dosen serta seluruh karyawan/wati yang ada di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah turut membekali penulis dengan berbagai ilmu dan bantuan-bantuan lainnya.

Secara khusus ucapan terimakasih setulus-tulusnya penulis ucapkan kepada orangtua yang penulis cintai Abah Sayed Azhar Assegaf dan Ummi Cut Aja Fariatun Alawiyah serta kepada adik tersayang Cut Aja Naqiyya Azzuhra Assegaf dan Sayed Muhammad Faizul Izam Assegaf, yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, yang tidak henti-henti terus memberikan nasehat, cinta, kasih sayang dan doa-doa terbaik untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan dari pertama penulis masuk ke perguruan tinggi hingga mampu menyelesaikan studi sarjana.

Kemudian ucapan terima kasih penulis kepada sahabat seperjuangan Nadiatul Husna, Naziratul Husna, Andra Arjulisma, Asmaul Husna, Anna Zahnira, Hayatun Nufus, Rifa Salfina, Maisura Yani, Maulidar, Maghfirah, dan teman-teman Unit 5 serta seluruh teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah, yang ikut mewarnai perjuangan ini, hingga membantu memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Untuk itu penulis mengharapkan kritik, saran yang membangun dalam menyempurnakan penyusunan skripsi kedepannya serta dapat bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Semoga segala kebaikan dan bantuan dari semua pihak yang terlibat dalam skripsi ini, Allah SWT balas dengan kebaikan, ganjaran, dan pahala yang setimpal. Semoga kita selalu mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah SWT, *Amin*.

Banda Aceh, 10 November 2022
Penulis,

Cut Aja Mawaddaton Abbrarah

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ...	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai
وَ...	<i>Fathah dan Wau</i>	Au

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*

فَعَلَ : *fa'ala*

ذُكِرَ : *zukira*

يَذْهَبُ : *yazhabu*

سُئِلَ : *su'ila*

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ...أَ...	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	Ā
إِ...إِ	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī
أُ...أُ	<i>Dammah dan Waw</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةُ : *ṭalḥah*
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl / raudatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnatul-munawwarah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
نَزَّلَ : *nazzala*

الْبِرُّ	: <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعْمٌ	: <i>nu‘ ‘ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	: <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	: <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	: <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	: <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	: <i>al-badī‘u</i>
الْجَلَالُ	: <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	: ta' khuzūna
التَّوْءِ	: an-nau'
شَيْئٍ	: syai'un
إِنَّ	: inna
أُمِرْتُ	: umirtu
أَكَل	: akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخِيرٌ الرَّازِقِينَ	: Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	: Fa auf al-kaila wa al-mīzān Fa auful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	: Ibrāhīm al-Khalīl Ibrāhīmul Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاَهَا	: Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	: Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

: *Man istaṭā'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	: <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	: <i>Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi</i>
لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةً	: <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	: <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i> <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	: <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i> <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	: <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	: <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	: <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid


Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kabupaten Pidie.....	43
Gambar 2. Rantai Penyaluran Kerupuk Melinjo.....	48




DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Kembang Tanjong Tahun 2021	43
Tabel 2. Daerah Penghasil Biji Melinjo Terbanyak di Pidie.....	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pertanyaan Wawancara dengan Pihak Pemodal dan Pengelola <i>Home Industri</i> Kerupuk Melinjo di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie.....	70
Lampiran 2	Dokumentasi Kegiatan Penelitian.....	72
Lampiran 3	Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi.....	68
Lampiran 4	Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	69
Lampiran 5	Daftar Riwayat Hidup.....	67



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ixvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Jenis Penelitian.....	14
3. Sumber Data.....	14
4. Teknik pengumpulan data.....	15
5. Teknik Analisis Data.....	16
6. Pedoman Penulisan	16
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA KONSEP AKAD <i>MUḌĀRABAH</i>.....	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad <i>MuḌĀrabah</i>	19
B. Rukun dan Syarat yang Menyertai Akad <i>MuḌĀrabah</i>	23
C. Hak dan Kewajiban Akad <i>MuḌĀrabah</i>	32
D. Berakhirnya Akad <i>MuḌĀrabah</i>	33
E. Pendapat Ulama tentang Akad <i>MuḌĀrabah</i>	35

BAB TIGA TINJAUAN KONSEP MUḌĀRABAH TERHADAP PRAKTIK KERJA SAMA DAN BAGI HASIL HOME INDUSTRI KERUPUK MELINJO DI KEMBANG TANJONG KABUPATEN PIDIE.....	42
A. Gambaran Umum dan Mekanisme Pengolahan Kerupuk Melinjo pada <i>Home Industri</i> di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie	42
B. Praktik Kerja Sama antara Pemodal dengan Pengelola <i>Home Industri</i> Kerupuk Melinjo di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie.....	49
C. Sistem Bagi Hasil antara Pemodal dengan Pengelola <i>Home Industri</i> Kerupuk Melinjo di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie.....	52
D. Tinjauan konsep <i>MuḌārabah</i> mengenai Syarat yang Ditetapkan dalam Akad Kerja Sama <i>Home Industri</i> Kerupuk Melinjo di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie.....	544
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
RIWAYAT HIDUP	67
DAFTAR LAMPIRAN	68



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memiliki pengaruh yang kuat pada setiap aspek kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi, Islam juga menerapkan aturan ekonomi yang menjadi pedoman bagi orang-orang untuk dapat menjalankan usaha dan kerja sama dengan cara yang dianjurkan sesuai ketentuan syariat Islam. Semua manusia membutuhkan bantuan orang lain dan tidak mampu menopang diri sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat, sehingga orang tersebut dapat keluar dari masalah dan dapat memenuhi kebutuhannya tanpa melanggar peraturan, maka Allah SWT membimbing manusia yang mengarah pada jalan bermuamalah.¹

Islam mengatur segala aktivitas manusia termasuk dalam bermuamalah dengan membatasi apa yang dianjurkan dan apa yang dilarang, sehingga dalam bermuamalah semua kegiatan harus sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku serta berlandaskan prinsip syari'ah, semua hukum dan aturan tersebut dapat menjadi pedoman bagi pengusaha untuk mendapatkan keuntungan halal dan mewujudkan kesejahteraan yang sah.²

Dalam praktik kerja sama, Islam mengaplikasikan peraturan-peraturan hukum sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan yaitu mengenai syarat, rukun, serta kerja sama yang dianjurkan atau yang tidak dibenarkan, dengan adanya praktik kerja sama yang semakin meningkat, tentu saja para pihak dalam suatu bisnis harus berwaspada dalam melakukan kerja sama tersebut, dalam pelaksanaannya harus berdasarkan persetujuan masing masing pihak yang sah dan harus saling memahami bentuk dari kerja sama tersebut.³

¹Indriyo Gitosudarmo, *Pengantar Bisnis*, Edisi 2, (Yogyakarta: BPFE-Y, 2008), hlm. 6.

²Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 32.

³A Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia-Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), hlm. 154.

Pesatnya perkembangan zaman saat ini, menekankan setiap individu atau kelompok untuk berkarya kreatif dan inovatif, perkembangan industri makanan yang semakin maju dengan pesat, *home industri* banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan, dimana hanya menggunakan modal kecil dan kebanyakan dari mereka ibu rumah tangga. Salah satu usaha *home industri* adalah pengolahan kerupuk melinjo yang mendapat perhatian dari masyarakat luas. Pelaku bisnis berskala rumah tangga tidak selalu bersifat individu (perorangan), namun dalam bisnis diperlukan kerja sama untuk menjalankan usaha, banyak pelaku bisnis yang memiliki modal namun tidak memiliki tenaga dalam melakukan suatu pekerjaan dan begitu juga sebaliknya.

Dalam menjalankan usaha *home industri* berskala rumah tangga yang semakin berkembang maka semakin banyak persaingan dalam usaha, untuk menyeimbangkan itu semua, perlu adanya kerja sama antar pihak yang memiliki beberapa bentuk kemitraan, dimana bentuk kerja sama ini bukanlah hal yang baru, bahkan kerja sama bisnis ini sudah ada sejak dahulu kala.

Akad merupakan hubungan atau kaitan antara persetujuan dan penerimaan serta tujuan penting dalam suatu bisnis yang memenuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan syariah.⁴ Akad juga merupakan suatu kemitraan yang mewujudkan nilai-nilai berbingkai syariah.⁵ Dalam perkembangannya, kerja sama menunjukkan adanya kesepakatan antara kedua pihak yang saling keterikatan untuk mendapatkan keuntungan.

Ada beragam jenis kerja sama yang dijalankan manusia untuk mencukupi kebutuhan mereka. Salah satunya, kerja sama antara pemodal dengan pengelola, perjanjian kerja sama ini menciptakan kelancaran suatu usaha dan menghasilkan keuntungan bagi para pihak, karena sebagian mereka mempunyai modal namun

⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2007), hlm. 68.

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm .71.

tidak ada kemampuan untuk mengelola dan menjalankannya, dalam fiqh muamalah disebut dengan *muḍārabah*.

Muḍārabah adalah suatu kontrak atau persetujuan kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan modal usaha (*ṣāhibul māl*), sedangkan pihak lainnya menyediakan tenaga dan keahlian (*muḍārib*) dan menetapkan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kontrak kerja. Apabila timbulnya kerugian maka ditanggung oleh pemodal, namun jika kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian pengelola maka pengelolah yang menanggung atas kerugian tersebut.⁶

Firman Allah dalam Al-Qur'an menerangkan bahwa:

...وَأَحْزُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

...Berkeliaran di muka bumi untuk mencari sebagian karunia Allah...(Al-Muzammil [73]:20).⁷

Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* mengungkapkan bahwa ayat ini diperintahkan untuk mencari rezeki atau nafkah dengan cara baik dan halal, ayat ini mengklaim tunjangannya secara sah dengan itikad baik. Saat itu Hamka mengutip Ibnul Faras mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan bepergian di dunia untuk mencari nikmat Allah itu suatu dorongan atau anjuran pokok dalam berdagang, bertani yang menghasilkan buah, dan memelihara ternak yang menghasilkan hewan peliharaan.⁸

Dan firman Allah dalam Al- Qur'an menerangkan bahwa:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung (Al- Jumu'ah (62):10).⁹

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 366.

⁷ QS. Al-Muzammil (73): 20.

⁸ Prof. DR. Hamka, *Tafsir Al-Azhar* jilid 10, (Pustaka Nasional: 2007), hlm. 7715.

⁹ QS. Al-Jumu'ah (62): 10.

Pada dasarnya ayat diatas tidak memberikan penjelasan langsung kebolehan akad *muḍārabah*, namun ayat diatas menerangkan kegiatan ekonomi, jadi ayat tersebut bisa menjadi dasar hukum akad *muḍārabah*. Allah Swt menjamin terlaksananya kerja sama (*muḍārabah*) dalam pelaksanaan yang baik (halal) dalam perdagangan atau bisnis, tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan peraturan agama, karena kerja sama yang baik adalah terhindar dari paksaan, merugikan sebelah pihak dan lain sebagainya.

Sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib:¹⁰

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (*muḍārabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Hadis diatas adalah dalil atau bukti kebolehan melakukan akad *muḍārabah* (*qiraḍ*) yaitu kerja sama antara satu pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan sistem pembagian hasil, akad *muḍārabah* ini adanya unsur keberkahan karena pemberian manfaat dari satu pihak kepada pihak lainnya. Dalam konsep Islam, Allah SWT menjadikan makhluk di muka bumi untuk saling tolong menolong antara satu dengan lainnya, dan saling membantu sesama dalam segala urusan apapun itu, supaya mereka bisa membantu dan meringankan kebutuhan hidup masing-masing serta kemaslahatan umum, baik menyangkut jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya.¹¹

Provinsi Aceh terkenal dengan hutan yang luas dan hasil alam yang beragam, salah satunya di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie yang dikenal dengan penghasil kerupuk melinjo, dan sebagian masyarakat Kembang Tanjong bermata pencaharian pada *home industri* kerupuk melinjo. Bukan hanya itu

¹⁰Hafidz Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, Darul Fikri, 207-275 M, hlm. 768.

¹¹Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), hlm. 278.

Kabupaten Pidie juga dikenal dengan pedagang-pedagang yang handal yang dibuktikan dengan bertebarinya masyarakat Pidie di wilayah Aceh dan Negara-negara lain.

Dalam bermuamalah sering dijumpai pelaku usaha yang kekurangan dana untuk usahanya dan sebagian mempunyai modal yang cukup, maka dari itu pengrajin kerupuk melinjo di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie dalam menjalankan usaha *home industri* tersebut memanfaatkan modal sendiri dan tidak sedikit juga bekerja sama dengan pemodal untuk memperoleh modal. Pada kerja sama ini pemodal memberikan modal berupa penyediaan biji melinjo yang sudah tua (bahan baku utama), pemodal yakin kepada pengelola dalam mengelola biji melinjo untuk dijadikan kerupuk melinjo yang bermanfaat dan menghasilkan keuntungan antara kedua belah pihak. Pemodal di sini bersifat individu yaitu dari masyarakat Kembang Tanjong (*toke melinjo*) yang memberikan modal berupa bahan baku utama yaitu biji melinjo kepada pengelola (*ureung peh kerupuk*), karena pihak pemodal tidak mempunyai keahlian dalam mengolah biji melinjo menjadi kerupuk melinjo, sedangkan pihak pengelola mempunyai keahlian mengolah kerupuk melinjo.

Pada saat awal terjadinya akad, pemodal dan pengelola bersepakat tentang nisbah bagi hasil yaitu dengan membagi porsi keuntungan 30% untuk pemodal (*ṣāhibul māl*) dan 70% untuk pengelola (*mudārib*) yang di setor satu minggu sekali. Selain perjanjian bagi hasil, ada juga perjanjian lain yang dijadikan syarat oleh pemodal, yaitu meminta pengelola untuk menjual hasil kerupuk melinjo kepadanya dengan harga lebih murah dari agen lain, jika harga yang dibeli oleh agen lain (pemasok) Rp.70.000/kg, maka pengelola menjual kepada pemodal (*toke*) dengan harga lebih murah yaitu Rp.65.000/kg, dalam istilah ekonomi disebut dengan dumping (*siyasah al-ighraq*). Jika pengelola (pengrajin) tidak menjual hasil kerupuk melinjo kepada pemodal dengan harga lebih murah dari agen lain, maka pengelola akan mendapat konsekuensi yaitu

pemodal akan menarik seluruh modal dan tidak akan memperoleh modal untuk tahap berikutnya.¹²

Pembagian hasil berdasarkan harga kerupuk melinjo karena harga kerupuk melinjo selalu berubah, sehingga setoran setiap minggu tidak dipatok. Jika harga kerupuk melinjo naik maka bagi hasilnya juga naik, namun jika harga kerupuk melinjo turun maka bagi hasil juga turun. Perjanjian bagi hasil yang dijalankan oleh pemodal (*toke melinjo*) dan pengelola (*ureng peh kereupuk*) hanya bersifat lisan (ucapan), tidak bersifat tertulis serta tidak menggunakan saksi.¹³

Praktik kerja sama seperti ini sudah lama dilakukan oleh pemodal dan pengelola *home industri* kerupuk melinjo di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie. Hal ini dilakukan karena masyarakat kecil kesusahan dalam mendapatkan bantuan peminjaman dana dari instansi keuangan seperti koperasi, bank, dan lain sebagainya, karena lembaga keuangan tidak meminjamkan ketika pendapatan tidak memenuhi kewajibannya atau bahkan tidak mencukupi kebutuhannya. Hal ini lah yang mengakibatkan masyarakat bekerja sama dengan para *toke* (pemodal) untuk keberlangsungan usaha *home industri* kerupuk melinjo. Pihak pemodal disini mendapat keuntungan yang besar dalam praktik ini, karena pihak pemodal bisa menjual hasil panen tersebut dengan harga lebih tinggi, dalam hal ini adanya pihak yang lebih menguntungkan yaitu pemodal saja, dimana pemodal memberikan syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh pengelola. Berdasarkan konteks permasalahan yang dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul **“Analisis Praktik Kerja Sama dan Bagi Hasil Antara Pemodal dengan Pengelola *Home Industri* Kerupuk Melinjo Ditinjau Menurut Konsep *Muḍārabah* (Studi Kasus di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie)”**.

¹² Hasil wawancara dari Misna Wati sebagai pihak pengelola, pada tanggal 2 Juli 2021.

¹³ Hasil wawancara dari Musdikar sebagai pihak pemodal pada tanggal 2 Juli 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menyusun beberapa permasalahan dari rumusan ini yang digunakan sebagai acuan untuk pembahasan lebih lanjut, adapun rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimanakah praktik kerja sama antara pemodal dengan pengelola *home industri* kerupuk melinjo di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie?
2. Bagaimanakah sistem bagi hasil antara pemodal dengan pengelola *home industri* kerupuk melinjo di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie?
3. Bagaimanakah tinjauan konsep *muḍārabah* mengenai syarat yang ditetapkan dalam akad kerja sama *home industri* kerupuk melinjo di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang penulis tetapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik kerja sama antara pemodal dengan pengelola *home industri* kerupuk melinjo di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie.
2. Untuk memahami sistem bagi hasil antara pemodal dengan pengelola *home industri* kerupuk melinjo di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie.
3. Untuk mengetahui tinjauan konsep *muḍārabah* mengenai syarat yang ditetapkan dalam akad kerja sama *home industri* kerupuk melinjo di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman saat mengidentifikasi istilah, penulis menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Praktik

Praktik adalah melakukan hal tertentu dengan konkret yang disebutkan dalam teori.¹⁴ Sedangkan Hendro Darmawan mengungkapkan

¹⁴Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amalia, 2005), hlm. 262.

bahwa praktik merupakan pengaplikasian sesuatu menurut teori dan norma yang konkret.¹⁵ Praktik yang penulis maksud dalam pembahasan ini yaitu pelaksanaan kerja sama yang dijalankan pemodal dan pengelola dalam melancarkan suatu usaha dengan bagi hasil sesuai kesepakatan diawal untuk menghasilkan keuntungan.

2. Kerja sama

Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, kerja sama adalah kegiatan bersama dari berbagai pihak (pihak satu dan pihak lain) untuk mencapai tujuan bersama.¹⁶ Kerja sama merupakan interaksi sosial yang didalamnya terdapat berbagai aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu, tolong-menolong dan sukarela dalam suatu kegiatan.¹⁷ Kerja sama yang penulis maksudkan adalah melaksanakan suatu kegiatan bersama antara pemilik modal dan pengelola untuk mencapai tujuan bersama.

3. Pemodal

Pemodal adalah seseorang atau pihak yang menyerahkan sejumlah dana atau modalnya untuk menjalankan suatu usaha. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* pemodal adalah pihak yang melepaskan hartanya baik berupa uang atau barang dimana harta tersebut digunakan untuk modal dalam suatu usaha.¹⁸ Pemodal yang penulis maksudkan disini adalah orang yang menyerahkan modal berupa biji melinjo (*toke melinjo*) kepada pengelola untuk usaha *home industri* kerupuk melinjo yang digunakan sebagai modal usaha.

¹⁵Hendro Darmawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013), hlm. 586.

¹⁶W.J.S. Purwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 492.

¹⁷Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 156.

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 923.

4. Pengelola

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* pengelola adalah pihak yang menjaga dan mengelola dana dari pemodal untuk kelancaran suatu usaha.¹⁹ Pengelola yang penulis maksudkan disini adalah pihak yang menyediakan tenaga dan keahlian dalam menggunakan modal (*ureung peh kerupuk*) untuk usaha *home industri* kerupuk melinjo agar menghasilkan keuntungan.

5. Home industri

Home industri berasal dari dua kata yaitu, *home* yang artinya rumah atau tempat tinggal dalam suatu daerah, sedangkan *industri* artinya kegiatan mengolah barang dengan menggunakan peralatan dirumah seperti mesin dan lain sebagainya.²⁰ Jadi *home industri* yang penulis maksudkan disini adalah usaha pembuatan kerupuk melinjo yang dipusatkan di rumah.

6. Kerupuk Melinjo

Melinjo merupakan tanaman yang sebagian masyarakat Indonesia terdapat di perkarangan tempat tinggal yang mempunyai banyak kasiat dan manfaatnya, hampir seluruh bagian dari melinjo bisa di pergunakan dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari hari.²¹ Kerupuk melinjo adalah oleh-oleh khas Kabupaten Pidie yang berupa cemilan ringan yang terbuat dari biji melinjo yang di sangrai kemudian dikupas dan diolah menjadi kerupuk dengan menggunakan palu atau batu diatas kayu landasan yang selanjutnya dikeringkan dibawah terik matahari menggunakan anyaman daun kelapa.²²

¹⁹*Ibid.* hlm. 924.

²⁰Jasa Ungguh Muliawa, *Manajemen Home Industri: Peluang Usaha di Tengah Krisis*, (Yogyakarta: Banyu Media, 2008), hlm. 3.

²¹Dian Nurdiani, dan Adang, S, *Cara Membuat Emping Melinjo*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2005), hlm. 1.

²²*Ibid.*, hlm. 22.

7. *Muḍārabah*

Muḍārabah adalah kerja sama kemitraan antara dua pihak dengan sistem bagi hasil dimana pihak pertama memberikan modal sedangkan pihak lain memberikan kontribusi berupa tenaga kerja keterampilan (bakat), pihak pertama disebut *ṣāhibul māl*, pihak lain disebut *muḍārib*. Dalam penjelasan ini, modal sepenuhnya ditanggung oleh pihak pertama (*ṣāhibul māl*) sedangkan *muḍārib* memikul tanggung jawab bisnis sepenuhnya. Sebagai pemilik modal (*ṣāhibul māl*) harus mengalihkan seluruh modal kepada *muḍārib*. Setelah itu, *muḍārib* memanfaatkan modal untuk kelancaran usaha dan menghasilkan untung serta dibagi dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Jika resiko kerugian yang timbul bukan dari kelalaian pengelola maka pemilik modal yang bertanggung jawab sepenuhnya.²³ *Muḍārabah* yang penulis maksudkan disini adalah pemilik modal (*toke melinjo*) memberikan kepada pengelola sejumlah modal berupa biji melinjo yang sudah tua untuk dikelola menjadi kerupuk melinjo, sedangkan pengelola (*ureung peh kereupuk*) hanya memberi kemampuan dalam menjalankan usaha.

E. Kajian Pustaka

Menurut penulis tidak ada penelitian rinci yang akan mengarah pada pemeriksaan karya ini. Dalam penelitian ini penulis membahas praktik kerja sama dan bagi hasil antara pemodal dengan pengelola *home industri* kerupuk melinjo menurut konsep *muḍārabah* (studi kasus di Kembang Tanjung Kabupaten Pidie). Pembahasan dan permasalahan *muḍārabah* bukanlah hal baru, dimana banyak orang yang mengkaji tetapi masing-masing peneliti mengkaji pendekatan yang berbeda.

Diantara skripsi yang berjudul “*Pengelolaan TKIT Sebagai Usaha Masjid Menurut Konsep Mudharabah (Studi Kasus di Masjid Baitusshalihin*

²³Muchlis Yahya, *Teori Bagi Hasil dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 69.

Gampong Ceurih Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)”,. Ditulis oleh Rissa Nidayani tahun 2018. Skripsi tentang bisnis efektif unit pengelola Masjid Baitusshalihin, pengelolaan yang diterapkan adalah TKIT (Tenaga Pembibitan Islam Terpadu) Baitusshalihin oleh Yayasan, dikelola oleh organisasi Baitusshalihin, karena TKIT (Pembibitan Islam Terpadu) tidak tergantung pada struktur pengelolaan masjid, kontribusi dari masjid komersial Baitusshalihin, khususnya TKIT efektif untuk kebutuhan operasional masjid secara normal dengan menyumbangkan hasil usaha masjid.²⁴ Penelitian yang dilakukan oleh penulis, penerapan kerja sama dan bagi hasil pengolahan kerupuk melinjo di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie, fokus penelitian penulis adalah kerja sama dan pembagian keuntungan antara dua pihak dalam usaha kerupuk melinjo menurut konsep *muḍārabah*.

Kedua, skripsi Heri Syahputra pada tahun 2018 yang berjudul “*Analisis Pertanggungans Risiko Pada Akad Muḍārabah (Studi Kasus Pada Usaha Angkutan Umum PT. Mentari Tour Utama)*”. Skripsi ini membahas praktik bagi hasil perusahaan tour yang beroperasi di bidang jasa angkutan umum dan pengemudi yang bekerja untuk agen perjalanan, dengan 70% akan menjadi milik *ṣāhibul māil* dan 30% untuk *muḍārib*, dan semua risiko terkait, jika kendaraan milik pemodal apabila pengemudi lalai seperti kehilangan kendaraan maka akan diperingatkan dua kali dan untuk selanjutnya pemilik kendaraan secara sepihak memutuskan kontrak.²⁵ Penelitian ini berbeda dengan yang penulis lakukan, penelitian yang penulis lakukan adalah usaha *home industri* kerupuk melinjo yang dijalankan menggunakan akad *muḍārabah*.

²⁴Rissa Nidayani, “*Pengelolaan TKIT Sebagai Usaha Masjid Menurut Konsep Mudharabah (Studi Kasus di Masjid Baitusshalihin Gampong Ceurih Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)*”. (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2018.

²⁵Heri Syahputra, “*Analisis Pertanggungans Risiko Pada Akad Muḍārabah (Studi Kasus Pada Usaha Angkutan Umum PT. Mentari Tour Utama)*”. (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2018.

Ketiga, skripsi yang berjudul *“Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Terhadap Usaha Mikro Kecil Pada PT. BPRS Metro Madani Tbk, Kota Metro Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000”*. Yang di susun pada tahun 2018 oleh Dara Triana Nova Ningrum, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Skripsi ini membahas penerapan akad *mudārabah* pada PT di sektor UMK. BPRS Metro Madani, tertuang pada Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000, meliputi mekanisme pelaksanaannya, mekanisme bagi hasil, serta produk dan jasa yang ditawarkan.²⁶ Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis dimana penelitian penulis berfokus pada kerja sama pada usaha kerupuk melinjo di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie, dimana keuntungan usaha dan pendapatan usaha secara *mudārabah* dibagi sesuai kesepakatan awal.

Keempat, *“Sistem bagi hasil pemeliharaan sapi menurut perspektif akad mudharabah (Studi kasus di desa Rabeu Kecamatan Kuta baro, Aceh besar)”*. Yang disusun oleh Munalia pada tahun 2019. Skripsi ini membahas tentang sistem pemeliharaan sapi yang sering dijalankan oleh masyarakat desa Rabeu, mengakibatkan kerja sama terhambat oleh wanprestasi pemilik sapi kepada pemelihara, yaitu penipuan atau keuntungan yang tidak adil, menggunakan cara bagi hasil yang tidak tepat seperti bagi hasil sistem pemeliharaan sapi di awal akad, hal ini tidak diperbolehkan dan batal dalam syariat Islam.²⁷ Sedangkan penelitian penulis berfokus pada masalah kerja sama dan bagi hasil, di sini pemodal menetapkan syarat yang harus dipatuhi pengelola, yaitu pengelola

²⁶Dara Triana Nova Ningrum, *“Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Terhadap Usaha Mikro Kecil Pada PT. BPRS Metro Madani Tbk, Kota Metro Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000”*.(Skripsi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. 2018.

²⁷Munalia, *“Sistem bagi hasil pemeliharaan sapi menurut perspektif akad mudharabah (Studi kasus di desa Rabeu Kecamatan Kuta baro, Aceh besar)”*(Skripsi), Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2019.

harus menjual kerupuk melinjo kepada pemodal dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan perantara (agen) lainnya.

Berdasarkan kajian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa studi akad *mudārabah* telah dikaji dengan baik, namun belum ada penelitian tentang praktik kerja sama dan bagi hasil antara pemodal dengan pengelola *home industri* kerupuk melinjo ditinjau menurut konsep *mudārabah*.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara atau gaya operasinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan bagi penggunanya.²⁸ Metode penelitian merupakan cara ilmiah dalam rangka penyelesaian suatu masalah yang berfungsi untuk mendapatkan informasi penjelasan serta jawaban terhadap masalah yang diteliti dan memberi alternatif untuk penyelesaian masalahnya.²⁹ Untuk memecahkan masalah dan memperoleh data yang jelas serta akurat dalam penelitian ini, maka penulis perlu menggunakan identifikasi sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif empiris yang menjelaskan implementasi ketentuan hukum dan tindakannya dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.³⁰ Penelitian hukum normatif empiris mempelajari penerapan ketentuan hukum positif dan kontrak aktual dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

²⁸Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 1.

²⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 25.

³⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet 1, (Bandung: PT, Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

2. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yang menjelaskan kumpulan dokumen-dokumen, data dari objek penelitian langsung (lapangan), hasil wawancara yang tujuannya untuk mengetahui informasi yang benar dan nyata tanpa penipuan atau kebohongan.³¹ Penelitian yang disajikan disini dilakukan oleh penulis dengan pengumpulan data melalui wawancara bersama pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan *home industri* kerupuk melinjo yaitu pihak pemodal dan pihak pengelola, kemudian mengabungkan hasil penelitian tersebut dengan teori dari buku, artikel, jurnal, dan lainnya.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan peneliti selama penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang didapat langsung dari objek penelitian, melalui dokumentasi, data-data dan wawancara yang sangat penting dilakukan supaya memperoleh informasi serta mendapatkan jawaban yang akurat, benar dan tepat tentang tujuan penelitian dengan menitikberatkan pada kegiatan langsung, yaitu mendapatkan data langsung dengan mewawancarai para pihak yang terlibat.³² Penelitian yang dilakukan penulis terdiri dari pengumpulan berbagai dokumen dan melakukan wawancara dengan pemodal dan pengelola *home industri* melinjo di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie.
- b. Data sekunder adalah data yang melengkapi data primer, terkait dengan buku, jurnal, Kitab Tafsir, serta bentuk hukum undang-undang, keputusan fatwa, surat resmi, dan mengkaji penelitian-

³¹Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 131.

³²Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 119.

penelitian terdahulu dari perpustakaan yang ada kaitannya pada pokok pembahasan terhadap permasalahan yang akan diteliti.³³

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi yaitu metode yang dilakukan dengan mengamati langsung objek penelitian untuk melihat *review* kegiatan yang dilakukan.³⁴ Berkat pengamatan ini, penulis dapat memiliki gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang diteliti. Observasi pada penelitian ini dilakukan di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie, guna untuk memperoleh data terkait dengan kondidi wilayah, kondisi masyarakat, serta praktik kerja sama dan bagi hasil antara pemodal dengan pengelola *home industri* kerupuk melinjo.
- b. Wawancara dalam penelitian ini berbentuk *interview*, yang merupakan teknik pengumpulan data dengan menjangkau pemangku kepentingan utama (para pihak) di bidang yang diteliti.³⁵ Dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu untuk mewawancarai para pihak yang terlibat pada suatu masalah dan diatur secara terstruktur.³⁶ Pada penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai para pihak yang berkepentingan secara terstruktur pada kerja sama *home industri* kerupuk melinjo di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie dengan menanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan penting.

³³Zanuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 106-107.

³⁴ Riduan, *Sekala Pengukuran Variable-variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 30.

³⁵Muhammad Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hlm. 121.

³⁶Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 27.

- c. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dari berbagai jurnal, artikel, buku, skripsi terdahulu, surat kabar, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kerja sama dan bagi hasil antara pemodal dengan pengelola *home industri* kerupuk melinjo di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie menurut konsep *muḍārabah*.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan yang membawa pada tahap proses penelitian ke proses penelitian secara sistematis dan analisis data dilakukan setelah mendapatkan seluruh catatan, dokumen yang diperlukan agar data mudah dipahami dan hasil penelitian dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, sehingga lebih banyak bersifat penjelasan dari diskusi dengan para pemangku kepentingan khususnya pemodal dan pengelola *home industri* kerupuk melinjo dan data mengenai mekanisme bagi hasil masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, setelah data tersebut terkumpul semua, selanjutnya akan dijelaskan dengan rinci dalam bentuk kalimat dengan tujuan untuk menemukan penjelasan penting peristiwa yang dianalisis. Data dari kajian konsep kerja sama *muḍārabah* dan bagi hasil antara pemodal dan pengelola *home industri* kerupuk melinjo di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie akan dianalisis dan diinterpretasikan dengan menggunakan kata-kata atau penjelasan yang jelas.

6. Pedoman Penulisan

Panduan yang digunakan untuk menulis karya ilmiah ini, antara lain:

- a. *Al-qu'ran dan Terjemahannya*

³⁷Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 236.

- b. Buku-buku Hadist
- c. Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Banda Aceh.
- d. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*
- e. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*

G. Sistematika Pembahasan


Dalam pembahasan yang berjudul, “Praktik Kerja Sama dan Bagi Hasil Antara Pemodal dengan Pengelola *Home Industri* Kerupuk Melinjo Ditinjau Menurut Konsep *Muḍārabah* (Studi Kasus di Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie)”. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan ini untuk memudahkan pemahaman terhadap isi, pembahasan ini dibagi menjadi empat bagian bab yang masing-masing menjelaskan isi pembahasan secara terstruktur dan saling berkaitan. Sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab satu, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, penulis menjelaskan tentang konsep akad *muḍārabah*, meliputi pengertian, dasar hukum, rukun, syarat yang menyertai akad, hak dan kewajiban dalam akad, berakhirnya akad, dan pendapat ulama.

Bab tiga, penulis memaparkan data hasil penelitian, yang meliputi gambaran umum dan mekanisme pengolahan kerupuk melinjo pada *home industri* di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie, praktik kerja sama antara pemodal dengan pengelola *home industri* kerupuk melinjo di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie, sistem bagi hasil antara pemodal dengan pengelola *home industri* kerupuk melinjo di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie, serta tinjauan konsep *muḍārabah* mengenai syarat yang ditetapkan dalam akad kerja sama *home industri* kerupuk melinjo di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie.

Bab empat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh bab termasuk saran-saran atas permasalahan karya ilmiah ini.



BAB DUA KONSEP AKAD *MUḌĀRABAH*

A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad *MuḌĀrabah*

1. Pengertian Akad *MuḌĀrabah*

Akad disebut kontrak dalam Bahasa Indonesia. Kata *Al-'aqd* berasal dari Bahasa Arab yang artinya mengikat, menghubungkan atau menyambungkan.³⁸ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad adalah suatu perjanjian yang dilakukan antara dua pihak dengan pihak lainnya, atau antara satu kelompok dengan kelompok lainnya untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu perbuatan hukum tertentu.³⁹ Akad adalah cara yang diridhai Allah dan isinya harus diterapkan, Al-Qur'an menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu (QS. Al-Maidah (5):1).⁴⁰

Secara bahasa *muḌĀrabah* berarti menjalankan, bergerak dan memukul. *MuḌĀrabah* dikenal dengan sebutan *qirad* yang berarti potongan (*al-qardhu*) karena pemilik modal memotong separuh hartanya yang diserahkan kepada orang lain untuk dipergunakan sebagai modal usaha yang menghasilkan keuntungan.⁴¹

Sedangkan secara istilah *muḌĀrabah* adalah perjanjian (kontrak) antara *ṣāhibul māl* dan *muḌārib* untuk kelancaran suatu usaha, di mana laba dibagi antara pemodal dan pengguna modal, setiap kerugian jika terjadi dalam keadaan normal, maka pemilik modal tidak dapat

³⁸ M Nur Rianto Al arif, *lembaga keuangan syariah suatu kajian teoretis praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 134.

³⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2013), hlm.72.

⁴⁰ QS. Al-Maidah (5):1.

⁴¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, Edisi II, 2003), hlm. 65.

mengganggu pengguna dana (*muḍārib*) untuk menanggung kerugiannya.⁴²

Secara teknis, *muḍārabah* adalah perjanjian kerja sama antara para pihak, yaitu pengelola dana (*muḍārib*) dan pemilik dana (*ṣāhibul māl*), sedangkan *dividen* (laba) dibagi sesuai dengan nisbah yang diputuskan dan kerugian ditanggung pemilik dana.⁴³ Adapun menurut bahasa hukum, akad *muḍārabah* adalah suatu perjanjian atau kontrak kerja sama dimana pihak pemodal dan pihak pengelola berhak mendapatkan bagian dari keuntungan dari usaha yang diperolehnya.⁴⁴

Muḍārabah adalah pengaturan usaha patungan antara dua pihak dimana satu pihak bertindak sebagai pemilik dari dana (*ṣāhibul māl*) yang menyediakan modal penuh dan pihak kedua bertindak sebagai pengelola dana (*muḍārib*), hasil usaha dari akad *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan dalam akad yang ditentukan dengan presentase. Jika usaha yang dikerjakan mengalami kerugian maka kerugian itu menjadi milik *ṣāhibul māl* sedangkan *muḍārib* menanggung kerugian tenaga dan waktu kedalam bisnis. Kecuali kerugian itu karena kelalaian *muḍārib*, maka *muḍārib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴⁵

Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak membebaskan gaji atau upah dalam menjalankan bisnis. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dapat ikut campur dalam pengelolaan bisnis yang dibiayainya.

⁴² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 95.

⁴³ Isretno, Evita, *Pembiayaan mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah*, (Jakarta: Cintya Press, 2011) hlm. 39.

⁴⁴ Gemala Dewi, Wirdayaningsih, & Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 120.

⁴⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) Cet ke-1, hlm. 224.

Kesediaan pemilik dana untuk mengambil resiko jika terjadi kerugian merupakan dasar untuk menerima sebagian dari keuntungan.

Tingkat *dividen* (keuntungan) disepakati antara pemodal dan pengelola diawal kontrak. Jumlah yang dibagi oleh masing-masing pihak tidak diatur dalam syariah tetapi tergantung pada kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil dapat dibagi rata sebesar 50:50, 70:30, 60:40, atau nisbah lain berdasarkan kesepakatan. *Dividen* yang tidak sah yaitu pembagian sejumlah tertentu yang ditentukan oleh salah satu pihak.⁴⁶

Penggunaan akad *mudārabah* pada penelitian ini karena pihak pertama sebagai pemilik modal sedangkan pihak kedua sebagai pengelola modal, pemilik modal akan menanggung kerugian yang tidak disebabkan oleh pengelola dan pemodal tidak ikut serta dalam pengelolaan bisnis, modal merupakan milik pemilik modal (*ṣāhibul māl*), modal akan dikembalikan oleh pengelola kepada pemilik pemodal dan keuntungan akan dibagi menurut kesepakatan.

2. Dasar Hukum Akad *Mudārabah*

Mudārabah dalam Islam diperbolehkan (mubah) karena memiliki tujuan membantu pemilik modal (*ṣāhibul māl*) dan pengelola modal (*mudārib*).⁴⁷ Sementara banyak pemegang dana tidak memiliki pengalaman dalam mengelola modal yang mereka miliki, dan tidak sedikit juga yang memiliki pengalaman menjalankan bisnis namun tidak punya modal. Mengembangkan masyarakat Islam untuk berkerja sama antara kedua belah pihak dan aturan menyatakan bahwa tidak ada larangan mengadakan kontrak selama tidak ada dalil yang

⁴⁶ Gemala Dewi, Wirdayaningsih, & Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 98.

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 138.

mengharamkannya.⁴⁸ Para ulama sepakat bahwa sistem pendanaan ini bersifat permisif (dibolehkan), dasar hukum *muḍārabah* ini adalah:

a. Landasan Hukum Al-Qur'an

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu (QS. Al-Baqarah (2):198).⁴⁹

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat (QS. Shaad (38):24).⁵⁰

b. Hadis

كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَىٰ صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ. فَرَفَعَ شَرْطُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

Abbas bin Abdul Mutthalib jika menyerahkan harta sebagai *muḍārabah* ia mensyaratkan kepada *muḍārib*-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*muḍārib*) harus menanggung risikonya. Kemudian Abbas melaporkan persyaratan tersebut kepada Rasulullah, maka beliau membolehkannya (HR. Imam Baihaqi dari Ibnu Abbas).⁵¹

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Darul Fath Lil I'lam Al-'Arobi), hlm. 376.

⁴⁹ QS. Al-Baqarah (2): 198.

⁵⁰ QS. Shaad (38):24.

⁵¹ Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), II/421, hadis Nomor 11945.

c. Ijma'

Ijma' adalah sumber hukum lain setelah Al-Qur'an dan Hadist, ulama sependapat bahwa kontrak atau transaksi *muḍārabah* pada umumnya diperbolehkan. Salah satu ijma' dalam *muḍārabah* adalah sebuah kisah yang mengisahkan sekelompok sahabat yang menggunakan harta anak yatim untuk *muḍārabah*, sahabat yang lain tidak keberatan dengan tindakan tersebut. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma'.⁵²

d. Qiyas

Muḍārabah diqiyaskan kepada *al-musaqah* (setiap orang yang bertanggung jawab menjaga kebun). Selain manusia ada orang miskin dan orang kaya, disisi lain banyak orang miskin yang bekerja tetapi tidak memiliki modal, oleh karena itu, keberadaan *muḍārabah* bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kedua pihak tersebut di atas yaitu untuk kemaslahatan dan utilitas (nilai guna).⁵³

B. Rukun dan Syarat yang Menyertai Akad *Muḍārabah*

1. Rukun Akad *Muḍārabah*

Menurut ulama Syafi'iyah, *muḍārabah* atau *qiraḍ* memiliki rukun yaitu:⁵⁴

- a. Pemilik modal, menyerahkan hartanya (modal/kekayaan).
- b. Pengelola mengelola harta yang diperoleh dari pemilik modal
- c. Akad *muḍārabah*.
- d. Harta pokok/ modal (*mal*)
- e. Keuntungan.

⁵² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 226.

⁵³ *Ibid*, hlm. 227.

⁵⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 198

Menurut Sayid Sabiq, rukun *muḍārabah* adalah ijab dan qabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.⁵⁵

Menurut Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *muḍārabah* ada tiga, yaitu: *ṣāhibul māl*, *muḍārib*, dan Akad.⁵⁶

2. Syarat Akad *Muḍārabah*

Syarat-syarat sah *muḍārabah* berkaitan dengan rukun-rukun *muḍārabah*. Syarat sah *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

- a. Modal diberikan dalam bentuk uang tunai.
- b. Orang yang melakukan kontrak harus mampu melakukan tasaruf, maka kontrak akan dibatalkan karena anak kecil, orang gila, dan orang dibawah pengampunan.
- c. Untuk membedakan antara modal yang digunakan dan keuntungan kedua belah pihak, modal harus diidentifikasi secara jelas berdasarkan kesepakatan kerja sama.
- d. Keuntungan jelas harus berupa persentase, misalnya setengah, sepertiga, atau seperempat.
- e. Melafazkan ijab dari pemilik modal.
- f. *Muḍārabah* itu mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola modal untuk menjalankan usahanya, menurut ulama Syafi'i dan maliki, jika ada syarat-syarat dalam dalam *muḍārabah* maka *muḍārabah* menjadi rusak (*fasid*) sedangkan menurut ulama Hanafi dan Hambali *muḍārabah* tersebut sah.⁵⁷

Adapun syarat *muḍārabah* menurut sebagian besar ulama antara lain:

- a. Terkait dengan akad/kontrak.

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Darul Fath Lil I'lam Al-'Arobi), hlm. 382.

⁵⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 190.

⁵⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Persada, 2010), hlm. 140.

- b. Pembuat kontrak dan orang-orang terkait haruslah orang-orang yang mengerti hukum untuk ditunjuk sebagai wakil, karena di satu sisi kedudukan pengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Oleh karena itu, persyaratan seorang wakil juga berlaku untuk pengelola dana dalam akad *muḍārabah*.
- c. Yang terkait dengan modal, disyaratkan:
- 1) Berbentuk uang,
 - 2) Jelas jumlahnya,
 - 3) Tunai
 - 4) Diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/pengelola modal.
- d. Untuk keuntungan, pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing pihak diambil dari keuntungan dagang itu, misalnya setengah, sepertiga atau seperempat. Menurut ulama Hanafi, jika pembagian keuntungan tidak jelas, akadnya *fasid* (rusak).⁵⁸

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, berlakunya kontrak memerlukan sejumlah syarat baik dari segi pihak yang mengadakan kontrak maupun modal dan keuntungan.

a. Syarat-Syarat Pelaku Akad

Para pihak yang mengadakan kontrak (*ṣāhibul māl* dan *muḍārib*) wajib untuk melakukan *wakalah*, hal itu karena *muḍārib* bekerja atas perintah pemilik modal yaitu mewakili.

b. Syarat-Syarat Modal

- 1) Modal harus dalam bentuk uang, dinar, dirham dan sejenisnya.
- 2) Jumlah keuntungan yang diperoleh harus diketahui. Karena tujuan *ma'qud alaih* (objek akad) adalah keuntungan sementara ketidakjelasan *ma'qud alaih* dapat membatalkan akad.

⁵⁸Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.118.

- 3) Modal harus barang tertentu harus ada, bukan utang. *Muḍārabah* tidak sah dengan utang dan modal yang tidak ada.
- 4) Modal harus diserahkan terimakan pada *'amil (muḍārib)*. Hal itu agar *'amil* bisa bekerja dengan modal tersebut. Selain itu, karena modal tersebut adalah amanah ditangan *'amil*, maka tidak sah kecuali menyerahkannya padannya, yaitu melepaskannya seperti *wadi'ah*.

c. Syarat-syarat keuntungan (laba)

- 1) Jumlah keuntungan yang diperoleh harus diketahui. Karena tujuan *ma'qud alaih* (objek akad) adalah keuntungan sementara ketidakjelasan *ma'qud alaih* dapat membuat akad batal.
- 1) Keuntungan adalah bagian dari harta bersama (*musyaa'*), yaitu seperdua, sepertiga, seperempat atau setengah.⁵⁹

Pada umumnya syarat yang tidak diperbolehkan oleh semua fuqaha adalah yang menimbulkan ketidakpastian (*gharar*), seperti adanya persyaratan dari pemilik modal yang mewajibkan pengelola untuk melakukan berbagai tindakan yang ditentukannya.⁶⁰ Semua kontrak sejauh ini mengikat untuk dipenuhi dan para pihak harus melaksanakannya sesuai dengan persetujuan. Namun jika isi akad tidak adil atau mengandung ketentuan yang menyusahkan karena didasarkan pada akad baku, maka ada beberapa ketentuan dalam penanganan ketentuan fiqih muamalah.

a. Syarat-syarat yang menyertai akad (*asy-syuruth al-muqtarinah bi al-'aqd*)

Kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, yang mengatur bahwa dalam hukum perdata

⁵⁹ Wahab Az-Zuhailli, *Terjemah Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, hlm. 482-488.

⁶⁰ Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid*, (terj. M.A. Abdurrahman dan A. Haris), (Semarang: As-Syifa, 2009), hlm. 236.

yang berlaku di Indonesia, segala perjanjian (kontrak) yang diadakan menurut undang-undang adalah sah bagi mereka yang melakukannya demi undang-undang, karena sumber kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu, maka kepentingan pribadi juga merupakan titik tolak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebebasan individu menjadi kebebasan kontraktual.⁶¹

Suatu kontrak atau kesepakatan dibuat atas dasar prinsip kebebasan berkontrak antara dua pihak yang secara fundamental berada pada kedudukan yang sama, dan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan melalui proses negosiasi. Dalam perkembangannya, banyak kesepakatan dalam transaksi bisnis yang tidak terjadi melalui negosiasi yang seimbang antara para pihak, satu pihak menyusun persyaratan standar untuk bentuk perjanjian yang ada dan kemudian meneruskannya ke pihak lain, memberikan sedikit atau tidak ada kebebasan kepada pihak lain untuk menegosiasikan persyaratan yang ditetapkan. Perjanjian semacam itu disebut perjanjian baku.

Penerapan klausul dalam penerapan prosedur syariah harus tetap didasarkan pada prinsip syariah, perlu diperhatikan dalam suatu akad syariah adalah hal yang telah disepakati dan pokok-pokok transaksinya harus halal, bebas dari ketidakjelasan (*gharar*), para pihak tidak boleh berbuat curang dan dicurangi, transaksi harus adil, transaksi tidak boleh memasukkan unsur judi (*maisir*), prinsip kewaspadaan harus diterapkan, tidak boleh menghasilkan barang yang tidak bermanfaat dalam Islam seperti barang najis, dan riba.⁶²

⁶¹ Soemardino, *Perikatan dalam KUHP*, (Yogyakarta: Pustaka Jaya, 2008), hlm. 81.

⁶² Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 206-207.

Para pihak seringkali memiliki klausul yang berhubungan dengan materi pokok kontrak yang telah mereka buat. Ada barang yang hanya menjadi tanda bagi suatu objek, seperti barang yang mensyaratkan warna tertentu untuk membeli mobil, ada juga klausul yang merupakan unsur berdiri sendiri di luar objek seperti syarat memberikan jaminan dalam perjanjian utang-piutang, atau syarat menjual barang dalam kontrak jual beli barang harus di antar ke rumah pembeli, dan syarat permintaan penjual agar pembeli yang ingin membangun di atas tanah yang dibeli, membangun setengah meter dari batas tanah agar tidak menutupi udara bagi kamar rumah penjual.

Dalam hukum kontrak syariah, syarat-syarat yang terkandung dalam kontrak disebut syarat penyerta akad atau syarat yang berbarengan dengan akad (*asy-syruth al-muqtarinah bi al-'aqd*). Syarat penyerta akad pada kontrak ada syarat dan ketentuan yang berlaku sah diperjanjikan dan ada yang tidak sah diperjanjikan. Hal-hal yang tidak dapat diperjanjikan disebut syarat *fasid*. Syarat-syarat yang tidak sah ini adalah syarat-syarat yang pencantumannya dalam akad mengarah pada *gharar* atau syarat-syarat itu sendiri bertentangan dengan ketertiban umum.

Suatu syarat atau ketentuan dibenarkan untuk dimasukkan sebagai klausul dalam suatu kontrak, yaitu pertama, syarat yang memperkuat konsekuensi kontrak. Artinya syarat-syarat tersebut merupakan akibat hukum akad itu sendiri sebagaimana yang didefinisikan oleh hukum syariah, sehingga syarat-syarat tersebut dimasukkan maupun tidak dimasukkan sebagai klausul dalam akad, tidak ada hal baru ditambahkan dalam isi akad. Kedua, syarat yang selaras dengan akad. Artinya, syarat-syarat tersebut bukan akibat hukum suatu kontrak, ini berarti bahwa mereka tidak diatur oleh

hukum syariah tetapi disepakati oleh para pihak berdasarkan kesepakatan untuk meningkatkan kinerja kontrak. Syarat dalam hukum akad Islam ini meliputi syarat adanya penanggung dalam suatu akad yang meliputi utang, syarat jaminan (*gadai ar-rahn*), dan syarat *hawalah*. Ketiga, syarat yang telah berlaku dalam adat kebiasaan, Artinya syarat-syarat tersebut bukan merupakan konsekuensi akad dan bukan merupakan penguat pelaksanaan kontrak, tetapi merupakan syarat-syarat yang diterapkan dalam praktik dan telah biasa diperjanjikan dalam akad oleh masyarakat. Keempat, syarat yang mengandung manfaat bagi salah satu dari kedua belah pihak atau pihak ketiga selama tidak dilarang oleh hukum, tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Syarat selain dari keempat syarat tersebut adalah tidak sah dan oleh karena itu disebut *fasid*. Jika ada syarat yang tidak sah dalam akad, maka syarat itu diabaikan (*sia-sia*) dan akad tetap sah, sampai dapat dibuktikan bahwa motif akad adalah syarat-syarat yang bersangkutan. Jika pihak yang membuat persyaratan ini dapat membuktikan bahwa kontrak telah dibuat berdasarkan persyaratan ini, kontrak tersebut batal.

Ketentuan ini mencakup sejumlah hukum perdata berdasarkan hukum syariah. Pasal 206 KUH Muamalat UEA, Pasal 131 KUH Perdata Irak dan Pasal 164 KUH Perdata Yordania menegaskan:

- a. Akad dapat mencakup suatu syarat (klausul) yang memperkuat konsekuensi akad, atau syarat yang selaras dengan akad, atau syarat yang telah berlaku dalam adat kebiasaan.
- b. Karena salah satu dapat memasukkan suatu syarat dalam kontrak kepentingan yang mengandung kemaslahatan bagi salah satu dari kedua pihak atau bagi pihak ketiga, selama semua syarat itu tidak dilarang oleh Pembuat Hukum atau tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, syarat itu *sia-sia* dan

akadnya tetap sah kecuali syarat itu bukan motif yang mendorong ditutupnya akad dan jika syarat itu menjadi motif ditutupnya akad maka kontrak dengan syarat-syarat ini batal.

Perumusan ketentuan mengenai syarat dalam pasal di atas tampaknya lebih harfiah dalam kitab-kitab fiqh. Sebaliknya rumusan lebih bebas dan lebih progresif tampak dalam KUH Perdata Kuwait Pasal 175:

- a. Suatu kontrak dapat mencakup setiap syarat yang disepakati oleh para pihak, apabila syarat itu tidak dilarang oleh hukum atau tidak bertentangan dengan kebenaran umum atau moral yang baik.
- b. Apabila syarat yang termuat dalam suatu akad adalah tidak sah, syarat itu batal dan akad tetap sah, selama salah satu pihak tidak dapat membuktikan bahwa dia tidak akan menerima akad itu jika tidak dengan syarat tersebut; dan jika demikian akad itu batal.

Kebebasan untuk menyepakati syarat-syarat kontrak menurut hukum Islam, ditegaskan dalam hadis Nabi saw:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram (Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi).⁶³

Kata syarat dalam hadis ini bersifat jamak, dan menurut kaidah fiqh, kata jamak merupakan kata generalisasi (umum), oleh karena itu umat Islam boleh membuat syarat (klausul) apa saja,

⁶³ At-Tirmidzi, *Sunan at-tirmidzi*, (Beirut: Dar Ihya'), Jilid III, hlm. 634.

namun syarat yang mereka janjikan mengikat untuk dipenuhi, kecuali kondisi yang mengarah pada larangan (tidak sah).⁶⁴

Ulama fiqih menyatakan bahwa akad yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya memiliki ketentuan hukum yang mengikat para pihak. Setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan karena itu wajib untuk mematuhi ketentuan hukum kontrak. Menurut ulama madzhab Az-Zahiri jika tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, syarat-syarat akad yang disepakati kedua belah pihak adalah batal. Sedangkan menurut sebagian besar ulama fikih, kecuali mazhab Az-Zahiri, para pihak bebas menentukan syarat dan ketentuannya sendiri dalam akad. Namun, tidak boleh dilupakan bahwa seperti pendapat Hambali dan Maliki, jika tidak ada larangan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, kebebasan untuk menentukan ketentuan kontrak tidak terbatas. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, meskipun pihak-pihak yang berkontrak memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-syaratnya, namun kebebasan mereka dibatasi (terbatas).⁶⁵

Nasroen Haroen juga membuat klaim serupa bahwa ulama Hanafiah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa siapa pun yang membuat kontrak bebas untuk mengusulkan dan menetapkan syarat-syarat selama syarat-syarat itu tidak bertentangan dengan maksud dari kehendak syara. Sedangkan menurut ulama Hambaliah dan Malikiyyah, para pihak yang melakukan akad bebas untuk menyatakan syarat-syarat akad selama syarat tersebut menguntungkan kedua belah pihak. Perlu diperhatikan bahwa ketika

⁶⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 2007), hlm. 212-216.

⁶⁵ M. Ali Sahan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Fikih Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 108.

suatu kontrak dilakukan maka mempunyai akibat hukum yaitu tercapainya suatu tujuan yang dikehendaki bersama.⁶⁶

C. Hak dan Kewajiban Akad *Muḍārabah*

Pemilik modal (*ṣāhibul māl*) wajib menyediakan modal untuk digunakan sesuai dengan rencana penggunaan keuangan yang tercantum dalam kontrak dengan pengelola (*muḍārib*). Selain kewajiban tersebut di atas, pemilik modal juga harus mematuhi, mengawasi dan memberikan instruksi-instruksi kepada pengelola terkait dengan pembiayaan yang diberikannya.⁶⁷

Selain kewajiban-kewajiban di atas, pemodal memiliki hak-hak setelah mengadakan perjanjian keuangan dan mengalihkan modal kepada pengelola antara lain:⁶⁸

1. Menerima bagi hasil dari pinjaman dan nisbah sesuai dengan ketentuan perjanjian.
2. Meminta pengembalian jumlah pinjaman yang telah diterima oleh pengelola apabila sengaja atau tidak sengaja melanggar ketentuan yang telah disepakati.
3. Menagih/menarik modal dan keuntungan dari pengelola jika sudah jatuh tempo sesuai dengan perjanjian.
4. Pemodal memiliki hak untuk meminta informasi tentang akuntansi secara tertulis, memastikan penggunaan modal operasi.

Sedangkan hak-hak pengelola berdasarkan kerja sama *muḍārabah* adalah:

1. Menerima sistem bagi hasil dengan jumlah yang ditentukan dalam akad

⁶⁶ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuhu Al-Juz Al-Rabi', (terj. Akhir Haji Yacob), (Selanggor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002), hlm. 197.. 105.

⁶⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 50.

⁶⁸ *Ibid.* hlm. 53.

2. Menerima intruksi, petunjuk dan arahan dari pemodal terkait kegiatan usaha.
3. Menerima tanda bukti atas akad *muḍārabah*
4. Memiliki dan melakukan kegiatan selanjutnya.⁶⁹

Kewajiban yang timbul bagi pengelola kepada pemodal karena adanya pembiayaan, yaitu:⁷⁰

1. Kewajiban menaati peraturan dan ketentuan yang telah disepakati antara *ṣāhibul māl* dengan *muḍārib*.
2. Wajib mengembalikan donasi (modal) beserta jumlah keuntungan yang disepakati.
3. Wajib Melaporkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada kesepakatan tersebut, laporkan sesuatu yang tidak beres kepada pemodal
4. Wajib Melanjutkan usaha sendiri atau dari ahli waris yang masih hidup, tidak mengalihkannya kepada orang lain tanpa persetujuan penanam modal.
5. Memanfaatkan/menggunakan modal dari pemodal untuk memenuhi kewajiban.⁷¹

D. Berakhirnya Akad Muḍārabah

Suatu akad *muḍārabah* yang telah disepakati mengikat kedua belah pihak, artinya tidak ada pihak yang dapat membatalkan akad tersebut kecuali ada halangan (*‘uzur*) sebelumnya yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkannya akad tersebut. Hal lain yang perlu diingat adalah bahwa perjanjian kerja sama *muḍārabah* dapat batal dengan alasan tertentu. Penyebab batalnya *muḍārabah* mungkin karena bertentangan dengan kondisi yang disebutkan di awal kontrak. Selain itu akad *muḍārabah* dapat diakhiri jika

⁶⁹ *Ibid.* hlm. 14.

⁷⁰ Sultan Remy Syahdeini, *Hak Tanggungan Asas-Asas Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan*, (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 13.

⁷¹ *Ibid.* hlm. 13.

pengelola modal melalaikan tugas atau kewajibannya sebagai pemelihara modal, seperti menggunakan modal yang ada untuk kebutuhan sehari-hari.

Akad *mudārabah* dapat diakhiri karena adanya pelanggaran oleh salah satu pihak dalam pembagian presentase keuntungan, dapat berakhir karena salah satu pihak melepaskan dan juga berakhir meskipun salah satu pihak meninggal dunia. Selain itu, jika pihak penerima modal bekerja sama dengan pihak lain atas dana yang diberikan, akad *mudārabah* dapat diakhiri. Menurut aturan agama, modal yang diberikan oleh seseorang tidak dapat dialihkan kepada orang lain karena modal yang diberikan bukan milik pengusaha.⁷² Akad *mudārabah* juga batal karena alasan berikut:

1. Jika salah satu dari seluruh syarat sahnya tidak terpenuhi. Jika salah satu syarat sahnya gugur ketika pengelola sudah menerima modal dan sudah mulai bekerja, maka akad *mudārabah* batal dan orang tersebut dibayar untuk pekerjaan yang telah dilakukannya. Selanjutnya, semua keuntungan yang diperoleh sepenuhnya menjadi milik pemilik modal dan semua kerugian ditanggung olehnya, karena dalam hal ini pengelola hanya seorang karyawan yang digaji dan tidak bertanggung jawab atas kerugian kecuali dilakukan dengan sengaja.
2. Pengelola dengan sengaja melakukan kesalahan, gagal menjaga modal atau dengan sengaja melanggar tujuan akad *mudārabah*. Dalam kasus seperti itu, *mudārabah* menjadi batal dan pengelola harus mengganti kerugian modal, karena itu penyebab kerugian dan kerusakan.
3. Dalam hal kematian, jika salah satu pemilik modal atau pengelola meninggal dunia, akad *mudārabah* batal. Menurut kebanyakan ulama, jika pemilik modal meninggal dunia, maka akad batal. Akan tetapi, ulama Maliki berpendapat bahwa akad tidak berakhir jika salah satu pihak meninggal dunia dan dapat diwariskan kepada ahli waris.⁷³

⁷² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 16- 17.

⁷³ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pramata, 2007), hlm. 180.

E. Pendapat Ulama tentang Akad *Muḍārabah*

Para ulama fiqh sepakat bahwa *muḍārabah* diperbolehkan. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam mendefinisikan istilah sebagaimana adanya perbedaan dalam memberikan namanya. Istilah *muḍārabah* digunakan oleh mazhab Hanafi dan Hambali sedangkan istilah *qiraḍ* digunakan oleh mazhab Maliki dan Syafi'i.

Menurut ulama Hanafi, *muḍārabah* adalah aliansi yang menguntungkan. Tujuan perjanjian ini saling menguntungkan. Menurut pandangan ini, para ulama Hanafi mendefinisikan *muḍārabah* dengan mencari keuntungan, khususnya penyerahan uang dari satu orang, dan penyerahan tenaga dari orang lain. Menurut Ulama Hanafiyah *muḍārabah* adalah serikat laba. Tujuan perikatan ini adalah menikmati laba bersama-sama. Dari segi inilah, ulama Hanafiah mentakrifkan *muḍārabah* dengan perikatan laba, yaitu dengan penyerahan uang dari satu pihak dan penyerahan kerja dari pihak lain. Hanya saja, mengenai *muḍārib*-nya mempunyai ketentuan hukum yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ketentuan hukum *muḍārabah* dapat dibedakan menjadi beberapa kategori.

1. *Muḍārib* harus orang yang dapat dipercaya saat menerima dan setelah menerima modal.
2. *Muḍārib* bertindak sebagai wakil dalam menjalankan bisnis.
3. Jika telah mendapat untung, *muḍārib* berstatus anggota perseroan dalam ikatan perseroan uang (*syirkah*), yakni setiap anggota perseroan memperoleh bagian tertentu dari jumlah yang telah dikembangkan.
4. Jika akad *muḍārabah* ini *fasid*, maka hukum *muḍārib* seperti hukum buruh, semua keuntungan adalah milik pemilik modal dan kerugiannya ditanggung pemodal. Ia hanya mendapat upah seimbang.
5. Jika *muḍārib* melanggar salah satu syarat terdeteksi dianggap sebagai pelanggar perjanjian, dan berkewajiban bertanggung jawab

membayarkan kembali atas semua risiko yang dikumpulkan berdasarkan kontrak.

6. Apabila disyaratkan seluruh labanya untuk *muḍārib*, itu adalah perbuatan yang disebut utang.
7. Apabila disyaratkan dalam perjanjian agar mengharuskan laba seluruhnya diserahkan kepada pemilik modal, hukumnya seperti akad *badhaah*, yakni mengangkat perwakilan dalam membeli harta niaga tanpa memberi upah untuk setiap yang dibelinya. Kewajiban pemilik modal adalah membebankan biaya operasional dan bagi pembeli tidak mendapat upah sama sekali.

Rukun *muḍārabah* menurut Hanafiyah ialah ijab dan qabul. Syarat-syarat *muḍārabah* ialah:

1. Modalnya harus berupa mata uang yang berlaku.
2. Jumlah modal harus jelas saat transaksi berlangsung.
3. Modal harus ada pemilik jika tidak transaksi *muḍārabah* tidak sah.
4. Uang itu harus diberikan kepada *muḍārib* secara penuh, agar dapat mengelola uang sesuai dengan pekerjaan yang dia lakukan.
5. Bagian keuntungan pengelola modal harus jelas, misalnya setengah, sepertiga, atau lainnya dan porsi laba diambil dari keuntungan, bukan dari modal.

Adapun pembagian keuntungan menurut Hanafiyah dalam *muḍārabah* tidak sah sebelum pengelola menerima modal awal. Jika pengelola modal belum mengembalikannya, pembagian keuntungan harus ditangguhkan sampai dikembalikan bayaran keseluruhannya, misalnya modal yang digunakan untuk *muḍārabah* Rp.50.000.000 kemudian pengelola modal menggunakan modal tersebut maka pengembalian modal harus Rp.50.000.000. Setelah itu, diperbolehkan untuk membagi keuntungan sesuai kesepakatan.⁷⁴

⁷⁴ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan Pengantar Prof. Dr. H. Juhaya. S. Pradja, M.A.* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 165.

Menurut Ulama Malikiyah *mudārabah* atau *qiraḍ* modalnya harus berupa uang, jadi ada beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan uang yang dijadikan modal, yaitu sebagai berikut:

1. Modal harus berupa uang, baik uang kartal maupun uang giral
2. Uang sebagai modal adalah uang yang dicetak dan diakui sebagai alat tukar atau transaksi yang sah dalam suatu Negara.
3. Penyerahan uang sebagai modal harus secara kontan, bukan berupa utang atau gadai.
4. Uang harus diserahkan secara penuh kepada pengelola modal sesuai dengan jumlah uang yang dijanjikan.

Syarat-syarat *mudārabah* menurut Malikiyah:

1. Pemberian modal kepada pengelola modal harus dilakukan dengan cepat.
2. Jumlah modal harus diketahui saat melakukan akad.
3. Pemilik modal bertanggung jawab atas modal. Jika dana hilang dan tanggung jawab dialihkan kepada pengelola, *mudārabah* menjadi tidak sah.
4. Modal harus berupa uang yang berfungsi sebagai alat transaksi.
5. Keuntungan harus dinyatakan dengan jelas dalam kontrak.
6. Tidak ada pihak yang dapat menentukan penghasilan melebihi yang ditentukan dalam kontrak.
7. Keuntungan harus dibagi dengan jelas, misalnya dengan dua, sepertiga, seperempat, dan sebagainya.
8. Modal harus dikelola oleh seorang pengelola modal.
9. Pemilik modal harus memberikan keleluasan kepada pengelola untuk melakukan pekerjaannya.
10. Pemegang modal tidak membatasi waktu dalam pengelola modal seperti satu tahun atau dua tahun dan seterusnya. Menurut ulama Maliki, jika

ditentukan waktunya, *muḍārabah* tidak sah. Pengelola modal hanya menerima hak *qiraḍ mitsil*, bukan upah seimbang.

Ketetapan dalam pembagian keuntungan menurut Malikiyah dalam pengelolaan modal tersebut tidak menimbulkan kerugian jika digunakan untuk usaha. Jika mengalami kerugian maka harus diimbangi dengan keuntungan. Artinya, kerugian modal dikompensasi dan surplus dibagi antara pemilik modal dan pengelola modal berdasarkan kontrak yang bersangkutan. Apabila pengelola modal membagikan keuntungan sebelum menerima modalnya, ia harus meminta pengelola modal untuk mengembalikan keuntungan tersebut untuk menutupi modalnya jika pemilik modal mengalami kerugian.⁷⁵

Menurut Ulama Syafi'iyah *muḍārabah* atau *qiraḍ* yaitu akad yang melibatkan penyerahan uang dari satu orang ke orang lain untuk dikelola dalam bentuk perdagangan atau bisnis lain, dengan ketentuan bahwa masing-masing pihak menerima bagian dari keuntungan dalam syarat-syarat tertentu. Seperti yang dapat dipahami dari pengertian ini, rukun *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

1. Pemilik modal menyerahkan modal
2. *Amil* yang mengelola modal, sebagai bentuk pengelolaan modal, itulah tugas pengelola modal.
3. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan
4. Modal dalam bentuk uang
5. Adanya akad, yaitu sighat ijab dan qabul.

Persyaratan hukum *muḍārabah* berlaku untuk masing-masing rukun di atas. Pemegang modal dan pengelola modal harus hadir (bertindak) profesional seperti kontrak lainnya. Dalam hal itu, anak-anak, orang gila, dan orang-orang yang dipaksa tidak diperbolehkan ikut serta dalam *muḍārabah*, namun *muḍārabah* dari orang buta itu sah-sah saja, tetapi biarkan dia menunjuk orang

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 166.

lain untuk menggantikannya. Pengelola modal harus menjadi orang yang mandiri (merdeka) untuk menjalankan dan mengelola bisnisnya. Jika pemilik modal mensyaratkan pengelola modal untuk bekerja sama dengan orang lain, akad tersebut tidak sah kecuali memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Orang lain yang diajak kerja sama sudah dikenal oleh pengelola modal baik dalam tingkah laku maupun sifat-sifat orang itu.
2. Tidak disyaratkan uang sebagai modal berada kepada orang lain yang diajak bekerja sama tersebut.
3. Pengelola modal tidak hanya terbatas pada bekerja dengan orang tersebut.
4. Modal dikelola oleh pengelola modal hanya dalam bentuk perdagangan.

Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, *muḍārabah* dalam bentuk usaha tidak sah karena bentuk ini dianggap *ijarah*, tetapi diperbolehkan jika berada dalam tanggungan tidak sah, kecuali pemilik modal menitipkan kepada orang lain sebagai wakil untuk menyerahkan modal tersebut. Modal harus dalam bentuk mata uang yang diakui oleh negara sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi dapat dibenarkan jika pemilik modal memiliki barang untuk diperdagangkan dan nilai barangnya sama dengan jumlah modal yang diinvestasikan harus dikelola secara bisnis terbuka. Bagi hasil masing-masing pihak diumumkan pada saat melakukan kontrak misalnya setengah, sepertiga, dan seterusnya. Jika salah satu pihak menentukan jumlah tertentu, maka *muḍārabah* menjadi *fasid*. Dalam *muḍārabah fasid*, pemilik modal menanggung untung dan rugi, sedangkan pengelola modal menerima upah yang seimbang sesuai dengan kerugian dan keuntungan.

Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, pembagian keuntungan dilakukan sebelum pemilik modal menerima modal hukumnya sah, kecuali pembagian keuntungan dilakukan sebelum penjualan semua harta bisnisnya. Menurut mazhab ini, *muḍārabah* harus terjadi dalam bentuk penjualan atau transaksi, dan kepentingan atas barang yang diubah menjadi uang tidak pasti sebelum modal

menjadi uang apapun. Jika pengelola modal mengambil bagiannya dari keuntungan sebelum barang terjual, maka dalam pandangan yang lebih kuat dari mazhab ini tidak sah, karena keuntungan baru didapat setelah semua barang yang diperdagangkan habis terjual, modal yang digunakan telah terpenuhi untuk dikembalikan, tidak ada kerugian, jika ada kerugian, maka akan ditutup dari keuntungan yang didapat dan seterusnya.⁷⁶

Menurut Ulama Hambali *muḍārabah* adalah sejumlah modal yang tersedia bagi pengelola dalam suatu bentuk usaha dengan perjanjian keuntungan tertentu. Modal harus berupa uang atau giral. *Muḍārabah* pada awalnya adalah seorang yang berwenang dan mewakili karena ia dapat memperdagangkan modal dengan izin dari pemilik modal operasional, dalam hal ini, dia adalah perwakilan pemilik modal. Uang yang ada padanya sebagai uang amanat, jika pengelola modal mendapat untung dari perdagangannya dengan modal ini, kontrak *muḍārabah* ini menjadi kontrak serikat (perusahaan). Jika pengelola modal tidak mematuhi atau melanggar apa yang diperintahkan dan disepakati pada saat akad, maka pengelola modal dianggap menyerobot (*ghasab*), sehingga ia harus mengembalikan uang dan keuntungannya, dan tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kerjanya.

Menurut Ulama Hambali syarat-syarat *muḍārabah* yaitu:

1. Bagian keuntungan, misalnya setengah, sepertiga, dan seterusnya.
2. Apabila pemilik modal mensyaratkan kepada pengelola agar bertanggung jawab atas uang yang ada padanya, syarat itu tidak harus dilaksanakan. Selama pengelola modal tidak ceroboh dan menyimpang maka akad tersebut layak sebagai prinsipal tanpa agunan.
3. Jika pemilik modal membutuhkan semua keuntungan untuk pengelola, kontrak ini disebut utang piutang. Dalam hal ini pemilik modal tidak

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 167.

mendapat apa-apa dan tidak menanggung kerugian, pengelola modal yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

4. Jumlah modal harus diketahui dengan jelas.
5. Modal pada saat akad tidak boleh menjadi tanggung jawab pihak lain, karena modal terikat tidak mempunyai nilai kecuali pemilik modal mempercayakan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wakil atas modal yang dipindahkan.
6. Modal harus berupa mata uang, sebagai alat pembayaran yang sah yang diakui oleh Negara, tetapi dapat dibenarkan jika pemilik modal memiliki barang untuk diperjualbelikan dan nilai harga dari barang tersebut sama dengan jumlah modal yang dijanjikan untuk dikelola dalam bentuk usaha yang jelas.
7. Keuntungan masing-masing pihak akan diumumkan pada saat akad misalnya setengah, sepertiga, dan lainnya.
8. Jika salah satu pihak menentukan jumlah tertentu, maka *muḍārabah* menjadi *fasid*. Dalam *muḍārabah fasid*, keuntungan dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola modal mendapatkan upah seimbang, sesuai dengan kerugian dan keuntungan yang diperoleh.

Menurut Hambali, pengelola tidak dapat memperoleh bagian dari keuntungan sampai modal diserahkan ke pemilik modal dan kerugian ditutup dari keuntungan. Artinya, jika ia mengelola modal untuk berdagang, ia membeli barang, setelah menjual ia mendapat untung dan membeli aset bisnis lainnya, tetapi setelah menjual rugi, ia harus mengganti sebagian dari laba yang diperolehnya, selebihnya kerugian tidak dihitung sebagai modal.⁷⁷

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 168.

BAB TIGA
TINJAUAN KONSEP *MUDĀRABAH*
TERHADAP PRAKTIK KERJA SAMA DAN BAGI HASIL
***HOME INDUSTRI* KERUPUK MELINJO**
DI KEMBANG TANJONG KABUPATEN PIDIE

A. Gambaran Umum dan Mekanisme Pengolahan Kerupuk Melinjo pada *Home Industri* di Kembang Tanjung Kabupaten Pidie

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kembang Tanjung Kabupaten Pidie yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang terletak antara 4° 30' – 4° 60' LU dan 95° 75' – 96° 20' BT. Berbatasan dengan Selat Malaka disebelah utara, Kabupaten Pidie Jaya di sebelah timur, Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Jaya di sebelah selatan, serta Kabupaten Aceh Besar di sebelah barat. Ibukota Kabupaten Pidie adalah Kota Sigli dengan luas wilayah sebesar 3.184,45 Km² atau sekitar 6,27% dari total luas Provinsi Aceh. Kabupaten Pidie terdiri dari 23 kecamatan dan 731 desa, sebanyak 690 desa merupakan daerah bukan pesisir, sementara sisanya 41 desa merupakan desa di daerah pesisir.⁷⁸

Kembang Tanjung terletak di sebelah Utara ibukota Pidie (Sigli) dengan jarak tempuh sekitar ±12 km dan luas wilayah 46,50 Km². Secara geografis daerah ini berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah utara, Glumpang Baro di sebelah timur, Mutiara di sebelah Selatan dan Simpang Lhee di sebelah Barat. Sedangkan di tengah-tengahnya di belah oleh Krueng Tiro yang bermuara di Ie Leubeu. Pantai Pasi Ileubeue dan Kuala Tari adalah tempat wisata yang populer di Kembang Tanjung.⁷⁹

⁷⁸ pidiekab.bps.go.id “Statistik Daerah Kabupaten Pidie 2021”, diakses pada tanggal 20 Juli 2022 pukul 20.00.


⁷⁹ pidiekab.bps.go.id “Kembang Tanjung dalam Angka 2022”, diakses pada tanggal 20 Juli 2022 pukul 20.00.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kembang Tanjong Tahun 2021

Umur	Jumlah penduduk
0-14	5.092
15-64	15.366
65+	1.195
Jumlah	21.653

Sumber: BPS Kabupaten Pidie

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 jumlah penduduk Kembang Tanjong sebanyak 21.653 jiwa, dari jumlah tersebut sebanyak 10.632 jiwa laki-laki dan 11.021 jiwa perempuan.



Gambar 1. Peta Kabupaten Pidie

Secara ekonomis, Kembang Tanjong dikenal sebagai penghasil kerupuk melinjo (*keureupuk mulieng*), ikan bandeng, udang dan padi. Di Kabupaten Pidie, Kembang Tanjong juga terkenal dengan kue khasnya *ade leumiek Ie Leubeu* atau biasa disebut *ade* Kembang Tanjong yang cukup enak dan memiliki cita rasa yang khas. Sebagai bagian dari

komonitas pendatang (mayarakat perantau), banyak warga Kembang Tanjong yang bekerja sebagai penjahit, penenun dan pedagang emas di kota-kota lain seperti Banda Aceh, Bireuen, Lhokseumawe dan Langsa.⁸⁰

Tabel 2. Daerah Penghasil Biji Melinjo Terbanyak di Kabupaten Pidie

No.	Daerah	Hasil Biji Melinjo/Kg
1.	Kembang Tanjong	4.722.100
2.	Keumala	1.746.700
3.	Sakti	793.000
4.	Pidie	764.100
5.	Titeu	636.300

Sumber: BPS Kabupaten Pidie

Dari Tabel 1. diketahui bahwa Kembang Tanjong daerah penghasil biji melinjo terbanyak. Kembang Tanjong Kabupaten Pidie adalah daerah yang memproduksi kerupuk melinjo terbanyak dan sekitar ± 90 *home industri* kerupuk melinjo terdapat di Kembang Tanjong. Sejak ratusan tahun lalu, Kembang Tanjong dikenal dengan tanaman melinjo sebagai hasil sumber daya, masyarakat bisa mengubahnya menjadi penghasilan di luar pertanian. Lokasi pengelolaan kerupuk melinjo berada di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie, dengan kondisi perumahan penduduk serta dekat dengan persawahan dan ladang. Lokasi pengelolaan kerupuk melinjo berada dirumah masyarakat Kembang Tanjong, dengan kondisi sederhana dan seadanya diruang belakang. Setiap harinya kegiatan mereka hanya mengurus rumah tangga dan mengelola kerupuk melinjo. Dengan mengelola kerupuk melinjo dapat

⁸⁰https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kembang_Tanjong,_Pidie diakses pada tanggal 20 Juli 2022.

bermanfaat untuk membantu kebutuhan hidup mereka sehari-hari.⁸¹ Pengrajin kerupuk melinjo tidak hanya ibu rumah tangga saja tapi terkadang remaja putri yang sudah tidak melanjutkan sekolah dan bisa meaplikasikan proses pembuatan kerupuk melinjo disini.

Latar belakang pendidikan pengelola *home industri* rata-rata lulusan SMP, sehingga pengelola kerupuk melinjo tersebut tidak mempunyai keinginan untuk bekerja dengan profesi lain, yang terpenting baginya adalah kebutuhan hidup dapat terpenuhi, meskipun itu pekerjaannya yang berat, mereka sangat senang melakukan pekerjaan tersebut, dan yang terpenting bagi mereka juga hasil yang halal. Jadi jika dibandingkan dengan pengeluaran sehari-hari pengelola, pendapatan dari usaha pengolahan kerupuk melinjo tidak mencukupi kebutuhan dari pengeluaran sehari-hari. Belum lagi pekerjaan manual yang sangat melelahkan sekaligus sulit yang merupakan tradisi masyarakat Aceh.

2. Mekanisme Pengolahan Kerupuk Melinjo pada *Home Industri* di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie

Oleh-oleh khas Kabupaten Pidie adalah Kerupuk melinjo sejenis kerupuk mentah atau cemilan ringan yang terbuat dari bahan baku utamanya yaitu biji melinjo tua yang diolah berbentuk pipih bulat kemudian dikeringkan dibawah sinar matahari. Kerupuk melinjo bukan makanan asing di kalangan masyarakat Aceh, khususnya bagi masyarakat kembang Tanjong, Kabupaten Pidie yang menjadikan kerupuk melinjo sebagai menu tambahan atau pelengkap dari makanan sehari-hari. Makanan pelengkap ini banyak dihasilkan oleh usaha-usaha rumahan atau pengusaha kecil yang dipusatkan dirumah.⁸²

Kerupuk melinjo buatan Aceh terkenal dan berlimpah, tepatnya diproduksi di Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie. Kerupuk melinjo dari

⁸¹Hasil wawancara dari Misna Wati sebagai pihak pengelola, pada tanggal 26 Juli 2022.

⁸²Hasil wawancara dari Misna Wati sebagai pihak pengelola, pada tanggal 26 Juli 2022.

daerah ini memiliki rasa yang khas karena tanah tersebut cocok untuk tanaman melinjo. Cemilan ini diproduksi oleh usaha kecil menengah atau industri rumahan. pada awalnya kerupuk melinjo hanya diproduksi di daerah Pidie, namun karena kebanyakan masyarakat Pidie selalu membawa pulang oleh-oleh ketika hendak keluar daerah sehingga kerupuk melinjo banyak yang mengetahui.⁸³

Proses pengolahan kerupuk melinjo dipertahankan secara tradisional turun temurun sampai sekarang supaya rasanya tidak berubah sama sekali. Proses pembuatan kerupuk melinjo dapat dilakukan menggunakan peralatan dan bahan-bahan yang sederhana, yaitu:

- a. Biji melinjo yang sudah tua, digunakan sebagai bahan utama pengolahan kerupuk melinjo.
- b. Tungku api, sebuah tempat api berupa batu atau bata yang digunakan untuk memasak atau memanaskan biji melinjo.
- c. Kayu bakar, bahan bakar yang digunakan untuk memasak biji melinjo atau peralatan dapur tradisional.
- d. Pasir, yang digunakan untuk menyangrai biji melinjo. Pasir merupakan bahan perantara yang memiliki sifat cepat menerima panas (tungku api) sehingga biji melinjo dapat masak secara merata.
- e. Wajan dari tanah (kuali), digunakan untuk memasak biji melinjo menggunakan pasir.
- f. Centong saringan (*aweuk sareng*), digunakan untuk mengaduk atau mengangkat biji melinjo yang sudah di sangrai.
- g. Kayu landasan atau yang biasa disebut telenan, yang digunakan sebagai landasan untuk memukul biji melinjo yang sudah disangrai.
- h. Palu, digunakan untuk membentuk dan menipiskan biji melinjo.
- i. Plastik, yang digunakan untuk membungkus palu agar hasil, bentuk dan teksturnya bagus.

⁸³Hasil wawancara dari Misna Wati sebagai pihak pengelola, pada tanggal 26 Juli 2022.

- j. Ember, digunakan untuk menyimpan biji melinjo
- k. *Batee Seumeupeh*, adalah peralatan dapur yang biasanya digunakan untuk mengiling bumbu masakan, namun dalam membuat kerupuk melinjo alat ini digunakan sebagai alas saat mengupas biji melinjo.
- l. Batu, yang digunakan untuk memisahkan biji melinjo.
- m. *Ceunuleik*, adalah pisau tipis kecil yang dibutuhkan untuk mengangkat kerupuk dari kayu landasan.
- n. Batu asah, yang digunakan untuk mengasah *ceunuleik* (pisau kecil).
- o. *Bleut* yang terbuat dari anyaman daun kelapa, digunakan sebagai alas jemur kerupuk melinjo yang sudah ditumbuk di atas telenan.
- p. Keranjang, digunakan untuk meletakkan kerupuk yang telah kering.⁸⁴


Umumnya, pembuatan kerupuk melinjo sangat sederhana yaitu biji melinjo yang sudah tua disangrai terlebih dahulu di atas tungku api dalam wajan yang berisi pasir. Kemudian biji melinjo yang telah disangrai dilanjutkan dengan memisahkan kulit dengan biji melinjonya di atas *batee seumeupeh* menggunakan batu. Selanjutnya biji melinjo yang sudah dipisahkan kulitnya ditumbuk sampai tipis berbentuk bulat pipih menggunakan palu yang sudah dilapisi plastik untuk menghasilkan tekstur dan bentuk yang bagus, biasanya satu kerupuk membutuhkan 2-3 biji melinjo di timpa untuk ditumbuk di atas kayu landasan (telenan). Selanjutnya kerupuk di angkat dari kayu landasan menggunakan pisau tipis (*ceunuleik*), kemudian di tata di atas anyaman daun kelapa (*bleut*) dan di jemur sampai kering.

“Dalam mengolah kerupuk melinjo saya masih menggunakan peralatan tradisional karena banyak pengrajin yang menggunakan mesin rasanya tidak pas, hanya lebih cepat saja, dalam sehari bisa menghasilkan kerupuk melinjo dalam jumlah banyak namun kerupuk yang dihasilkan tidak bagus tekstur dan bentuknya serta tidak khas, namun jika menggunakan tangan hasilnya bagus bisa disesuaikan.”⁸⁵

⁸⁴Hasil wawancara dari Misna Wati sebagai pihak pengelola, pada tanggal 26 Juli 2022.

⁸⁵Hasil wawancara dari Misna Wati sebagai pihak pengelola, pada tanggal 26 Juli 2022.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara maka memperoleh rantai penyaluran kerupuk melinjo hingga sampai ketangan konsumen adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Rantai Penyaluran Kerupuk Melinjo

Berdasarkan Gambar 2. dapat diketahui bahwa rantai penyaluran kerupuk melinjo diawali dengan pengumpulan biji melinjo dari warga oleh pemodal (*toke melinjo*) kemudian dilanjutkan dengan pemodal menyerahkan kepada pengolah agar diolah menjadi kerupuk melinjo. Setelah selesai proses pengolahan, pengelola menjual hasil kerupuk melinjo tersebut kepada pemodal dengan harga lebih murah dari agen lain. Selanjutnya pemodal menjual lagi kerupuk melinjo kepada penjual kerupuk melinjo untuk stok ditoko, yang kemudian dijual kepada konsumen.

Dalam usaha berskala rumah tangga pengrajin kerupuk melinjo di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie tidak hanya bekerja sama dengan pemodal saja tetapi tidak sedikit *home industri* yang memproduksi sendiri dan juga menerima upah untuk melangsungkan kesejahteraan hidupnya. Dari beberapa *home industri* yang penulis *survey* banyak sekali tenaga kerja wanita, namun permasalahan yang dihadapi oleh buruh wanita adalah minimnya upah yang dibayarkan, biaya upah tergantung harga pasaran kerupuk melinjo dan upah pekerja masih di bawah rata-rata. Seperti yang diungkapkan Ibu Anisah, pengrajin kerupuk melinjo di Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie.

“Saya mengolah kerupuk melinjo punya pemasok-pemasok besar (*toke-toke rayeuk*) dan hanya menerima upah ± Rp.10.000/*are*. Biaya upah yang dibayar tergantung dari harga kerupuk di pasaran. Bahkan sekarang, upah buruh di bawah rata-rata jika melinjo tidak bermusiman”.⁸⁶

Namun, tidak semua pengrajin kerupuk melinjo menangani milik pemasok. Beberapa pengrajin kerupuk melinjo membuat dan menjualnya ke pengecer karena lebih menguntungkan. Hal ini diungkapkan Ibu Faridah, seorang pengrajin kerupuk Melinjo di Kabupaten Pidie, Kembang Tanjong.

“Biasanya saya membuat kerupuk melinjo sendiri, saya juga membeli biji melinjo dari warga sekitar, tapi tidak banyak yang saya beli. Tidak lebih dari 3 atau 5 are/bambu saja. Setelah selesai dalam dua hari, saya membawa langsung ke penjualnya”.⁸⁷

Keberadaan usaha kerupuk melinjo secara tidak langsung telah membantu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat menjadi lebih baik, terutama para wanita yang tidak memiliki pendapatan. Dengan harapan agar masyarakat sejahtera kedepannya dan memajukan ekonomi masyarakat dengan adanya usaha kerupuk melinjo yang meningkatkan kesehatan ekonomi masyarakat, masyarakat setidaknya dapat menggunakan hasil kerja yang diperoleh untuk kebutuhan sehari-hari dan minimal beban keluarga mereka juga telah berkurang.

B. Praktik Kerja Sama antara Pemodal dengan Pengelola *Home Industri* Kerupuk Melinjo di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie.

Perjanjian atau kemitraan antara pemodal dan pengelola adalah tindakan atau kesepakatan dua orang di mana satu pihak memberikan modal dan pihak kedua menggunakan modal tersebut untuk usaha industri keluarga (*home industri* kerupuk melinjo). Satu pihak atau lebih bermitra dengan pihak lain untuk melakukan jasa tertentu, sedangkan salah satu pihak memberi modal

⁸⁶ Hasil wawancara dari Anisah sebagai penerima upah, pada tanggal 26 Juli 2022.

⁸⁷ Hasil wawancara dari Faridah pengolah kerupuk melinjo, pada tanggal 27 Juli 2022.

untuk usaha kerupuk melinjo, dan pengelola akan mengelola modal tersebut sehingga mendapatkan keuntungan dari pendanaan tersebut.

Dalam bermuamalah sering dijumpai pelaku usaha yang kekurangan dana untuk usahanya dan sebagian mempunyai modal yang cukup, maka dari itu pengrajin kerupuk melinjo di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie dalam menjalankan usaha *home industri* tersebut memanfaatkan modal sendiri dan tidak sedikit yang bekerja sama dengan pemodal untuk memperoleh modal. Hal ini dilakukan karena masyarakat kecil kesusahan dalam mendapatkan bantuan peminjaman dana dari instansi keuangan seperti koperasi, bank, dan lain sebagainya, karena lembaga keuangan tidak meminjamkan ketika pendapatan tidak memenuhi kewajibannya atau bahkan tidak mencukupi kebutuhannya. Hal ini lah yang mengakibatkan masyarakat bekerja sama dengan para *toke* (pemodal) untuk keberlangsungan usaha *home industri* kerupuk melinjo.

Praktik kerja sama yang dilakukan oleh pemodal dan pengelola kerupuk melinjo adalah dengan cara pemodal menyediakan modal yaitu bahan baku utama pembuatan kerupuk melinjo dengan sistem kerja sama serta bagi hasil yang disepakati bersama. Pemodal di sini bersifat individu (perorangan) yaitu dari warga Kembang Tanjong (*toke melinjo*) yang memberikan modal berupa bahan baku utama yaitu biji melinjo kepada pengelola (*ureung peh kerupuk*). Proses terbentuknya perjanjian antara pemodal dan pengelola *home industri* kerupuk melinjo, pemodal menawarkan kerja sama dimana modal disediakan oleh pemodal sedangkan pengelola hanya menyediakan tenaga dan keahlian, pengelola menerima tawaran kerja sama tersebut karena yang terpenting baginya kebutuhan hidup dapat terpenuhi dan juga hasil yang halal.

“Saya menawarkan kerja sama dengan sistem bagi hasil kepada pengelola, dimana saya yang menyediakan biji melinjo dan pengelola hanya mengolah biji melinjo untuk menghasilkan kerupuk melinjo, dengan syarat hasil yang diperoleh harus dijual kepada saya dengan harga lebih murah dari agen lain dan pembagian hasil yaitu 30% untuk saya dan 70% untuk pengelola”.⁸⁸

⁸⁸Hasil wawancara dari Musdikar sebagai pihak pemodal, pada tanggal 26 Juli 2022.

Maksudnya disini adalah jika harga yang dibeli agen lain Rp.70.000/kg, pemodal akan membelinya dari pengelola dengan harga Rp.65.000/kg. Karena harga kerupuk melinjo terus berubah mengikuti harga pasar, pemodal akan membeli kerupuk melinjo dengan harga lebih murah, tergantung harga kerupuk melinjo saat itu. Namun menurut Misna Wati, kerja sama ini bisa menjadi kerja sama yang saling menguntungkan dan saling tolong-menolong antara para pihak yang berkontrak.

Kerja sama dalam pembuatan kerupuk melinjo ini dapat saling membantu, karena sementara satu pihak tidak memiliki keahlian dalam mengolah kerupuk melinjo, sedangkan pihak lain memiliki keahlian dan juga mempunyai *home industri* pengolahan kerupuk melinjo, namun terkendala modal.

Sistem kerja sama antara pemodal dengan pengelola *home industri* kerupuk melinjo merupakan kerja sama *mudārabah*, di mana pemodal menyediakan modal dan pengelola hanya menyediakan tenaga dan keahlian saja, dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh harus dibagi di antara mereka seperti yang disepakati dalam kontrak. Apabila kerugian tersebut bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola melainkan karena banjir dan hujan yang berkepanjangan, maka seluruh kerugian menjadi milik pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahliannya. Namun apabila terjadi kerugian karena kelalaian atau kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab penuh.

Kesepakatan antara pemodal dan pengelola bersifat lisan, tidak tertulis, dan bukti seperti kontrak atau perjanjian kerja sama yang mengikat secara hukum tidak digunakan.⁸⁹ Dalam perjanjian kerja sama tertulis, penyalahgunaan atau sebaliknya jika seseorang melanggar kesepakatan yang telah disepakati maka masalah tersebut dapat diselesaikan menurut hukum. Hal ini berbeda dengan perjanjian kerja sama antara pemodal dengan pengelola *home industri*

⁸⁹ Hasil wawancara dari Musdikar sebagai pihak pemodal, pada tanggal 26 Juli 2022.

kerupuk melinjo di Kembang Tanjong yang merupakan perjanjian lisan dan tidak memiliki bukti dokumen hukum yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, sehingga apabila terjadi pelanggaran tanggung jawab salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, seringkali mereka bermusyawarah secara damai kekeluargaan sehingga tidak dapat diproses secara hukum.

Suatu perjanjian yang telah disepakati mengikat kedua belah pihak sehingga masing-masing pihak tidak boleh membatalkannya, berakhirnya praktik kerja sama ini karena bertentangan dengan kondisi yang disebutkan di awal kontrak. Seperti, syarat yang ditetapkan pemodal tidak dipenuhi oleh pengelola atau dengan sengaja menjual hasil kerupuk melinjo yang diperoleh kepada pihak lain, dan apabila pengelola dengan sengaja lalai dalam menjaga modal seperti menggunakan modal yang ada untuk kebutuhan sehari-hari, serta apabila salah satu pihak meninggal.

C. Sistem Bagi Hasil antara Pemodal dengan Pengelola *Home Industri* Kerupuk Melinjo di Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie

Home industri pengolahan kerupuk melinjo di Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie menjalankan usahanya dengan cara melakukan kerja sama bagi hasil. Sistem perhitungan bagi hasil *home industri* pengolahan kerupuk melinjo di Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie ditetapkan dengan cara pembagian nisbah di antara pihak yang melakukan kerja sama tersebut. Pelaksanaan bagi hasil *home industri* sudah dilakukan sejak kerja sama dibangun yaitu menetapkan persentase 70% untuk pengelola dan 30% untuk pemodal. Pembagian hasil dilakukan dengan ketentuan hasil kerupuk melinjo tersebut harus dijual kepada pemilik modal dengan harga lebih murah dari agen lain dan kemudian dikurangi dengan jumlah modal kemudian dibagi menurut nisbah yang disepakati. Persentase itu telah disepakati oleh pemodal dan pengelola kerupuk melinjo di Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie. Pemodal hanya berperan sebagai penyedia dana sedangkan pengelola menyediakan tenaga dan

keahlian saja untuk pengolahan kerupuk melinjo.

Terkait halnya dengan harga kerupuk yang mengikuti harga pasaran, maka setiap minggunya harga kerupuk melinjo bisa saja berubah, bisa jadi naik harganya atau turun tergantung harga pasar. Di sini memungkinkan pendapatan *home industri* pengolahan kerupuk melinjo di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie tidak tetap. Apabila harga di pasar tinggi maka harga penjualan juga ikut naik begitupun sebaliknya apabila harga dipasar turun maka harga penjualan juga turun.⁹⁰

Perhitungan pendapatan kerupuk melinjo satu minggu dilihat dari Pengeluaran pemodal (modal), harga biji melinjo 1 *are*/bambu = Rp.20.000, pengeluaran biaya pembelian biji melinjo selama satu minggu (30 *are*) = Rp.600.000. Hasil kerupuk melinjo selama satu minggu 22 kg kemudian dijual kepada pemodal dengan harga lebih murah dari agen lain yaitu Rp.65.000 sehingga keuntungan penjualan selama satu minggu yaitu 22 kg x Rp.65.000 = Rp.1.430.000. Keuntungan penjualan yang didapatkan yaitu sebesar Rp.1.430.000 kemudian dikurangi modal (Rp.600.000) = Rp.830.000 dan selanjutnya pemodal mendapatkan 30% haknya yaitu Rp.830.000 x 30% = Rp.249.000 sisanya adalah keuntungan pengelola. Keuntungan yang didapatkan oleh masing-masing pihak berbeda setiap minggunya tergantung pada hasil keuntungan penjualan. Penyetoran bagi hasil kepada pemodal biasa diberikan dalam bentuk uang untuk memudahkan perhitungan pembagian, pemodal membagi keuntungan satu minggu sekali, karena pemodal juga membutuhkan biaya untuk keperluan balik modal, sehingga pembagian keuntungan satu minggu sekali adalah cara yang sama sekali tidak memberatkan kedua belah pihak.⁹¹ Dengan demikian sistem bagi hasil yang dilakukan dalam kerja sama antara pemodal dengan pengelola *home industri* kerupuk melinjo di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie berdasarkan *revenue sharing*, yaitu perhitungan bagi

⁹⁰ Hasil wawancara dari Misna Wati sebagai pihak pengelola, pada tanggal 26 Juli 2022

⁹¹ Hasil wawancara dari Musdikar sebagai pihak pemodal, pada tanggal 26 Juli 2022.

hasil yang diperoleh dari total seluruh pendapatan tidak dikurangi biaya pengelolaan dana.

Langkah-langkah pencegahan oleh pemilik modal untuk membatasi penipuan pengelola termasuk memantau semua aktivitas pengelola. Adapun tindakan pencegahan yang diambil oleh pemilik modal untuk membatasi tindakan yang merugikan, biasanya pemilik modal mengarahkan dan mengendalikan langsung di lapangan untuk jangka waktu tertentu. Sementara itu, pemilik modal juga menanyakan kepada orang lain di area tersebut untuk mencegah pengelola menjual kerupuk melinjo kepada orang lain, namun penipuan jarang terjadi karena pemilik modal biasanya tidak tinggal jauh dari pengelola, hal itu bermula dari kekerabatan yang erat antar manusia di Kembang Tanjong.⁹²

Jika pengelola melakukan penipuan, misalnya menjual kerupuk melinjo kepada orang lain dan pemilik modal mengetahuinya, maka pemilik modal akan meminta pengelola mengembalikan modal. Namun jika terjadi kerusakan akibat kondisi alam seperti banjir, hujan berkepanjangan maka pemilik modal menanggung kerugian sepenuhnya dan sekaligus memajukan modal untuk periode berikutnya.

D. Tinjauan konsep *Muḍārabah* mengenai Syarat yang Ditetapkan dalam Akad Kerja Sama *Home Industri* Kerupuk Melinjo di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie

Pada pembahasan ini penulis menganalisis konsep *muḍārabah* mengenai syarat yang ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara pemodal dengan pengelola *home industri* kerupuk melinjo di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie.

Dari sudut pandang warga Kembang Tanjong, praktik kerja sama antara pemodal dan pengelola adalah dengan mempertimbangkan masalah ekonomi,

⁹² Hasil wawancara dari Musdikar sebagai pihak pemodal, pada tanggal 26 Juli 2022.

serta memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat di Kembang Tanjong. Kerja sama ini berlangsung dengan senang hati antara kedua belah pihak, menurutnya kerja sama ini dapat dibenarkan (sah-sah saja), karena harus ada unsur kerelaan yang akan mendatangkan keuntungan dan kepentingan bagi para pihak dalam perjanjian kerja sama.⁹³ Perlu juga ditegaskan bahwa tidak ada unsur pemaksaan atau penipuan dalam perjanjian kerja sama. Selama kerja sama ini, pemodal tidak memaksa pengelola untuk mematuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan kerja sama ini. Dengan adanya kerja sama ini akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan mengurangi angka pengangguran di Kembang Tanjong. Adapun syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal bagi pengelola untuk menjual kerupuk melinjo kepada pemodal dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan perantara lainnya (agen lain), tidak ada perbedaan pendapat dan tidak dipersoalkan dalam hal ini, namun diharapkan kedua belah pihak dapat menjaga ketertiban umum yang berlaku di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie.⁹⁴

Hukum Islam mengakui kebebasan berkontrak, yaitu kebebasan para pihak dalam perjanjian baik mengenai pokok perjanjian maupun penentuan syarat-syarat lain dalam perjanjian kerja sama. Setiap klausul dalam kontrak yang menyatakan bahwa orang dapat masuk ke dalam jenis kontrak apa pun terlepas dari nama-nama yang ditetapkan dalam hukum syariah dan dilakukan sesuai dengan kepentingan mereka. Ulama fiqih telah menetapkan bahwa akad yang memenuhi syarat dan rukun memiliki syarat-syarat yang mengikat secara hukum terhadap para pihak. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian dan karena itu wajib mentaati ketentuan hukum yang ditimbulkan dalam perjanjian itu.

Allah melarang hamba-hamba yang mudah tertipu untuk memakan harta

⁹³ Hasil wawancara dari Tgk Jamil tokoh masyarakat di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie, pada tanggal 27 Juli 2022.

⁹⁴ Hasil wawanca dari Tgk Lukman tokoh masyarakat di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie, pada tanggal 27 Juli 2022.

mereka bersama-sama dengan sia-sia, menggunakan cara-cara ilegal dan menipu dari segala macam trik yang dianggap cocok oleh syariat, seperti riba, judi, dan lain sebagainya, tetapi Allah mengetahui bahwa yang terjadi hanyalah tipu muslihat oleh si pelaku untuk menghindari ketentuan hukum yang diabadikan dalam hukum syariah.⁹⁵

Menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, para pihak berakad memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-syaratnya, tetapi kebebasan tersebut tetap mempunyai batasan.⁹⁶ Nasroen Haroen juga menyatakan hal yang sama bahwa para ulama Hanafi dan Syafi'i berpendapat siapa pun yang mengadakan akad, bebas mengajukan dan menetapkan syarat, selama syarat itu tidak bertentangan dengan syara dan tidak bertentangan dengan hakikat kontrak. Sedangkan menurut ulama Hambali dan Maliki, para pihak yang berakad, bebas menyatakan syarat-syaratnya dalam akad tersebut selama itu bermanfaat bagi kedua belah pihak.⁹⁷

Suatu syarat atau ketentuan yang dibenarkan untuk dimasukkan sebagai klausul dalam suatu kontrak, yaitu:

1. Syarat yang memperkuat konsekuensi kontrak.
2. Syarat yang selaras dengan akad.
3. Syarat yang telah berlaku dalam adat kebiasaan.
4. Syarat yang mengandung manfaat bagi salah satu dari kedua belah pihak atau pihak ketiga selama tidak dilarang oleh hukum, tidak bertentangan dengan ketertiban umum.⁹⁸

⁹⁵Ibnu Katsir, *Al-Misbahul Munir Fi Tahzibi Tafsihi Ibn Katsir*, (ter. Abu Ihsan) (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm. 487.

⁹⁶ M. Ali Sahan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Fikih Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 108.

⁹⁷ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), *Al-Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuhu Al-Juz Al-Rabi'*, (terj. Akhir Haji YAacob),(Selanggor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002), hlm. 197

⁹⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 212-214.

Syarat-syarat selain dari keempat syarat tersebut adalah tidak sah dan oleh karena itu disebut *fasid*. Jika ada syarat yang tidak sah dalam akad, maka syarat itu diabaikan (tidak berguna), dan akad tetap sah, sampai dapat dibuktikan bahwa motif akad adalah syarat-syarat yang bersangkutan. Jika pihak yang membuat persyaratan ini dapat membuktikan bahwa kontrak telah dibuat berdasarkan persyaratan ini, kontrak tersebut batal.⁹⁹ Penetapan syarat *fasid* karena akad ini telah memenuhi rukun dan syarat namun adanya persyaratan-persyaratan lain dari sebelah pihak yang harus dipatuhi maka *muḍārabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*). Hal ini di buktikan dari isi perjanjian tersebut terdapat syarat yang memberatkan salah satu pihak yaitu pengelola (*ureung peh kereupuk*), dimana hasil kerupuk melinjo yang diperoleh harus dijual kepada pemodal (*toke melinjo*) dengan harga lebih murah dari agen lain.

Bentuk kerja sama permodalan antara pemodal dan pengelola di Kembang Tanjong seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan ketentuan pemodal memberikan modal kepada pengelola untuk dikelola sebagai modal usaha kerupuk melinjo dan keuntungan dibagi antara pemodal dan pengelola dengan presentase 70% untuk pengelola dan 30% untuk pemodal. Selain syarat tersebut, ada syarat lain yang harus dipenuhi pengelola yaitu hasil kerupuk melinjo harus dijual kepada pemodal dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan agen lain. Perjanjian kerja sama di bidang produksi kerupuk melinjo antara pemodal dan pengelola didasarkan atas kehendak masing-masing pihak, pemodal tidak memaksa pengelola untuk melakukan kerja sama ini di bawah kondisi yang telah ditentukan. Namun, masalahnya di sini adalah syarat yang ditetapkan pemodal dan harus dipenuhi oleh pengelola yaitu pengelola harus menjual hasil kerupuk melinjo kepada pemodal dengan harga yang lebih murah dari agen lain, ini merupakan syarat berat dan sulit bagi pengelola. Hal ini mengarah pada praktik terlarang yaitu dumping (*siyasah al-ighraq*) yang merupakan aktivitas perdagangan yang bertujuan untuk mencari

⁹⁹ *Ibid*, hlm, 214.

keuntungan dengan jalan menjual barang pada tingkat yang lebih rendah dari harga yang berlaku dipasaran.¹⁰⁰ Tidak dibenarkan mengeksploitasi kebutuhan orang banyak untuk mendapatkan keuntungan yang besar.¹⁰¹

Dalam prosesnya untuk melakukan transaksi syariah, penerapan kontrak harus dijaga sesuai dengan hukum berbasis syariah. Poin-poin yang dipertimbangkan dalam kontrak syariah adalah bahwa hal-hal yang disepakati dan objek transaksi harus dilakukan menurut hukum syariah, tidak terdapat ketidakpastian (*gharar*) dalam rumusan kontrak, tidak boleh mencurangi dan tidak dicurangi, transaksi harus adil, transaksi tidak boleh mengandung unsur perjudian (*maisir*), memiliki prinsip kehati-hatian, tidak menghasilkan barang yang tidak bermanfaat atau najis dalam Islam dan tidak mengandung riba.¹⁰²

Dalam kaidah hukum islam juga menentukan bagaimana para pihak dalam suatu kontrak harus melakukan transaksi, yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Hukum asal dalam suatu bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.¹⁰³

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa pada prinsipnya semua jenis transaksi seperti jual beli, sewa, gadai, persekutuan, kerja sama, dan lain-lain, diperbolehkan, kecuali perbuatan yang dilarang secara tegas seperti merugikan, menipu, berjudi, dan riba.

Pemodal maupun pengelola memiliki keuntungan tersendiri disini, akan tetapi pemodal memiliki keuntungan yang lebih besar dibandingkan pengelola. Pengelola melakukan kerja sama ini karena tidak punya pilihan lain, yang terpenting baginya kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Pemodal terlalu


¹⁰⁰ Sudarsono, *Kamus Ekonomi, uang dan bank*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 98.

¹⁰¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 318.

¹⁰² Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 206-207.

¹⁰³ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 130.

mengeksploitasi pengelola dengan syarat yang ditentukan dalam kontrak kerja sama tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa praktik kerja sama antara pemodal dengan pengelola *home industri* kerupuk melinjo belum sesuai dengan akad *muḍārabah* pada aspek persyaratan yang ditetapkan dalam kerja sama. Seperti yang dijelaskan oleh Syamsul Anwar bahwa syarat yang ditentukan oleh pemodal merupakan syarat *fasid*. Syarat tersebut memberatkan pihak pengelola, mengeksploitasi pengelola dan mengarah pada praktik yang dilarang yaitu dumping (*siyasah al-ighraq*). Apabila syarat tersebut dihilangkan maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang adil sehingga kerja sama tersebut sesuai dengan akad *muḍārabah* dalam fiqih muamalah.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis pada *home industri* pengolahan kerupuk melinjo di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie, penulis menarik tiga kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian kerja sama antara pemodal dengan pengelola *home industri* kerupuk melinjo di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie dilakukan menggunakan akad *mudārabah* dimana pemodal memberikan modal kepada pengelola dengan syarat pengelola harus menjual hasil kerupuk melinjo kepada pemodal dengan harga lebih murah dari agen lainnya. Jika pengelola tidak menjual kerupuk melinjo kepada pemodal dengan harga lebih murah, pengelola akan mendapatkan konsekuensi, pemodal akan menarik seluruh modal dan pengelola tidak menerima modal untuk periode berikutnya. Sedangkan jika kerugian terjadi karena kondisi alam seperti banjir atau hujan berkepanjangan maka pemodal akan menanggung semuanya, namun jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola maka pengelolalah yang menanggungnya. Dan para pihak dalam kerja sama ini hanya membuat kontrak lisan, tidak secara tertulis.
2. Sistem bagi hasil yang ditetapkan pada *home industri* pengolahan kerupuk melinjo di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie adalah menetapkan persentase 70% untuk pengelola dan 30% untuk pemodal. Tingkat keuntungan dapat diketahui dari jumlah penjualan kerupuk. Besarnya keuntungan yang diterima pemodal adalah 30% haknya, namun terlebih dikurangi modal, kemudian pemberian keuntungan antara pemodal dan pengelola disetor setiap minggu. Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam kerja sama antara pemodal dengan pengelola


home industri kerupuk melinjo di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie didasarkan pada bagi hasil *revenue sharing*. Pembagian keuntungan berdasarkan harga kerupuk melinjo karena harga kerupuk melinjo selalu berubah, sehingga setoran setiap minggunya tidak dipatok. Jika harga kerupuk melinjo naik pembagian keuntungan juga naik, dan jika harga kerupuk melinjo turun pembagian keuntungan juga turun. Mengenai syarat yang ditetapkan pemodal agar pengelola menjual kerupuk melinjo kepada pemodal dengan harga lebih murah dari agen lain pengelola tidak memiliki pilihan lain, mau tidak mau harus menerima tawaran kerja sama tersebut, karena yang terpenting bagi pengelola kebutuhan hidup dapat terpenuhi.

3. Menurut tinjauan konsep *mudārabah* mengenai syarat yang ditetapkan dalam akad kerja sama *home industri* kerupuk melinjo di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie, belum sesuai dengan akad *mudārabah*, pemodal dan pengelola disini memiliki keuntungan masing-masing, tetapi pemodal mendapatkan lebih banyak keuntungan, dimana pemodal bisa menjual kerupuk melinjo tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Syarat yang ditetapkan merupakan syarat yang tidak dibenarkan untuk dimasukkan sebagai klausul dalam suatu kontrak karena termasuk syarat *fasid*, syarat tersebut memberatkan pengelola, mengeksploitasi pengelola dan mengarah pada praktik yang dilarang yaitu *dumping* (*siyasah al-ighraq*). Apabila syarat tersebut dihilangkan maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang adil sehingga kerja sama tersebut sesuai dengan akad *mudārabah* dalam fiqih muamalah.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, penulis membuat beberapa saran-saran untuk pihak yang terlibat dalam kerja sama *home industri* kerupuk melinjo di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie.

1. Diharapkan bagi pemodal untuk memperhatikan kembali terhadap syarat yang telah ditetapkan, sehingga tidak menimbulkan permasalahan. Dan memperhatikan kebutuhan pengelola agar tidak mengeksploitasi pengelola dengan cara menghilangkan syarat yang ditentukan dalam kontrak kerja sama *home industri* kerupuk melinjo tersebut sehingga kedua belah pihak memperoleh keuntungan yang adil dan sesuai dengan konsep *mudārabah* dalam fiqih muamalah.
2. Diharapkan bagi pengelola dalam kerja sama ini, melakukan perjanjian secara tertulis, tidak hanya lisan, sehingga apabila terjadi pelanggaran atau salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak. maka tidak dapat diproses secara hukum.
3. Diharapkan kepada pemerintah agar memberi perhatian yang lebih kepada para pengrajin kerupuk melinjo, seperti peningkatan modal, dan lainnya, sehingga para pengrajin kerupuk melinjo lebih tertarik untuk meningkatkan usaha mereka.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005)*, II/421, hadis Nomor 11945.
- Abdulsyani. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara. 1994.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet 1, Bandung: PT, Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.
- A Khumedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam di Indonesia-Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Bandar Lampung: Permatanet. 2016.
- Ali Hasan. *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- M. Ali Sahan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Fikih Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Albi Anggito. Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak. 2018.
- At-Tirmidzi, *Sunan at-tirmidzi*, Beirut: Dar Ihya', Jilid III.
- Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Dara Triana Nova Ningrum, "Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Terhadap Usaha Mikro Kecil Pada PT. BPRS Metro Madani Tbk, Kota Metro Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000".(Skripsi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. 2018.
- Dahlan Slamet. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Intermedia. 1995.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Dessy Anwar. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amalia, 2005.
- Dian Nurdiani. dan Adang. S. *Cara Membuat Emping Melinjo*. Jakarta: PT. Balai Pustaka. 2005.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet ke-1, 2008.
- Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2007.

- Gemala Dewi, Wirdayaningsih, & Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hafidz Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, Darul Fikri, 207-275 M.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Hendro Darmawan. Dkk. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang. 2013.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Heri Syahputra, “*Analisis Pertanggungjawaban Risiko Pada Akad Muḍārabah (Studi Kasus Pada Usaha Angkutan Umum PT. Mentari Tour Utama)*”. (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2018.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonosia, Edisi II, 2003.
- Ibnu Katsir, *Al-Misbahul Munir Fi Tahzibi Tafsihi Ibnu Katsir*, (ter. Abu Ihsan), Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid*, (terj. M.A. Abdurrahman dan A. Haris), Semarang: As-Syifa, 2009.
- Indriyo Gitosudarmo. *Pengantar Bisnis*. Edisi 2. Yogyakarta: BPFE-Y. 2008.
- Isretno, Evita, *Pembiayaan mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah*, Jakarta : Cintya Press, 2011.
- Jasa Ungguh Muliawa. *Manajemen Home Industri: Peluang Usaha di Tengah Krisis*. Yogyakarta: Banyu Media. 2008.
- Joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2015.
- Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2004.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- M. Ali Sahan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Fikih Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

- Munalia, “*Sistem bagi hasil pemeliharaan sapi menurut perspektif akad mudharabah (Studi kasus di desa Rabeu Kecamatan Kuta baro, Aceh besar)*” (Skripsi), Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2019.
- M Nur Rianto Al arif, *lembaga keuangan syariah suatu kajian teoretis praktis*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Naf’an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Riduan, *Sekala Pengukuran Variable-variabel Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Rissa Nindayani, “*Pengelolaan TKIT Sebagai Usaha Masjid Menurut Konsep Mudharabah (Studi Kasus di Masjid Baitusshalihin Gampong Ceurih Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh)*”. (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2018.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Darul Fath Lil I’lam Al-‘Arobi.
- Siah Khosyi’ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan Pengantar Prof. Dr. H. Juhaya. S. Pradja, M.A*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Soemardino, *Perikatan dalam KUHP*, Yogyakarta: Pustaka Jaya, 2008.
- Sultan Remy Syahdeini, *Hak Tanggungan Asas-Asas Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan*, Bandung: Alumni, 1999.
- Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press. 2005.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 1994.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5.
- W.J.S. Purwadarmita. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1985.

Internet

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kembang_Tanjong_Pidie di akses pada tanggal 20 Juli 2022.

pidiekab.bps.go.id “*Statistik Daerah Kabupaten Pidie 2021*”, di akses pada tanggal 20 Juli 2022 pukul 20.00.

pidiekab.bps.go.id “*Kembang Tanjong dalam Angka 2022*”, di akses pada tanggal 20 Juli 2022 pukul 20.00.



RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIM : Cut Aja Mawaddaton Abbrarah/ 180102159
Tempat/Tanggal Lahir : Desa Seulatan, 18 Februari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum kawin
Alamat : Desa Seulatan, Kec. Batee, Kab. Pidie

Orang Tua

Ayah : Sayed Azhar Assegaf
Ibu : Cut Aja Fariatun Alawiyah
Alamat : Desa Seulatan, Kec. Batee, Kab. Pidie

Pendidikan

SD/MI : MIN 47 Pidie
SMP/MTs : SMP Negeri 1 Batee
SMA/MA : SMA Negeri 1 Sigli
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 10 November 2022

Penulis

AR - RANIRY

Cut Aja Mawaddaton Abbrarah

Lampiran 1: Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi

**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyaikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 596/Un.08/FSH/PP.00.9/1/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilindungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A
b. Riadhus Sholihin, M.H
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :


N a m a : Cut Aja Mawaddaton Abbrarah
N I M : 180102159
Prodi : HES
J u d u l : Analisis Praktik Bagi Hasil Antara Pemodal dengan Pengelola *Home Industri Kerupuk Melinjo Diturjau Menurut Konsep Mudharabah* (Studi Kasus Di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 26 Januari 2022
D e k a n

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3499/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Musdikar Selaku Pemodal
2. Misna Wati Selaku Pengelola

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **CUT AJA MAWADDATON ABBRARAH / 180102159**

Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : Desa Lam Neuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis Praktik Kerja Sama dan Bagi Hasil antara Pemodal dengan Pengelola pada Home Industri Kerupuk Melinjo Ditinjau Menurut Konsep Muḍārabah (Studi Kasus di Kembang Tanjong Kabupaten Pidie).**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 25 Juli 2022

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

A R - R A




Berlaku sampai : 30 Desember
2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3: Pertanyaan wawancara dengan pihak pemodal dan pengelola *home industri* kerupuk melinjo di Kembang Tanjung Kabupaten Pidie.

No	PERTANYAAN WAWANCARA
1.	Apa saja bahan dan perlengkapan yang digunakan dalam pembuatan kerupuk melinjo?
2.	Bagaimana proses pembuatan kerupuk melinjo?
3.	Kenapa tidak menggunakan alat modern dalam pengolahan kerupuk melinjo?
4.	Berapa lama waktu pengolahan kerupuk melinjo yang diperlukan?
5.	Berapa <i>are</i> /bambu biji untuk mendapat 1 kg kerupuk melinjo?
6.	Apakah usaha <i>home industri</i> ini punya individu?
7.	Bagaimana praktik perjanjian kerja sama yang dilakukan?
8.	Bagaimana proses terbentuknya perjanjian kerja sama antara pemodal dengan pengelola <i>home industri</i> kerupuk melinjo?
9.	Bagaimana pengeluaran masing-masing pihak?
10.	Apakah bahan baku utama pembuatan kerupuk berupa biji melinjo tersebut dari kebun pemodal?
11.	Berapa harga 1 <i>are</i> /bambu biji melinjo yang masih mentah?
12.	Berapa harga kerupuk melinjo 1 kg?
13.	Apa saja syarat yang ditetapkan pada kerja sama tersebut?
14.	Apakah syarat tersebut memberatkan salah satu pihak?
15.	Berapa kg kerupuk melinjo yang diperoleh dalam satu minggu?
16.	Bagaimana sistem pembagian hasil yang dilakukan?
17.	Kapan pembagian keuntungan disetor?
18.	Berapa persentase keuntungan yang didapatkan oleh kedua belah pihak dalam kerja sama tersebut?
19.	Apakah pembagian keuntungan dipatok setiap penyeteroran?

20.	Bagaimana cara mengatasi apabila kekurangan melinjo akibat tidak musim melinjo?
21.	Siapa yang menanggung jika terjadinya kerugian?
22.	Mengapa kedua belah pihak memilih kerja sama seperti ini?
23.	Bagaimana lokasi <i>home industri</i> pembuatan kerupuk melinjo tersebut?
24.	Sudah berapa lama usaha <i>home industri</i> ini berjalan?
25.	Kemana saja pemodal menjual lagi hasil panen kerupuk melinjo tersebut?
26.	Bagaimana latar belakang pendidikan pemodal dan pengelola pada kerja sama tersebut?



Lampiran 4: Dokumentasi Hasil Penelitian



AR - RANIRY



Bahan dan perlengkapan untuk mengolah kerupuk melinjo



Proses pengolahan kerupuk melinjo



Wawancara dengan Misna Wati selaku pengelola *home industri* kerupuk melinjo



جامعة الرانري

R - R A N I R Y



Wawancara dengan Musdikar selaku pemodal